

PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI

by Dr. Sarintan E. Damanik, M.si

Submission date: 31-Oct-2021 06:37PM (UTC+0700)

Submission ID: 1688848022

File name: PENGELOLAAN_KAWASAN_KONSERVASI.pdf (1.8M)

Word count: 20632

Character count: 137122

PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI

DISUSUN OLEH:

Dr. SARINTAN E. DAMANIK, M.Si

2020

Uwais Inspirasi Indonesia

PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI

ISBN: 978-623-227-285-9

Penulis: Dr. SARINTAN E. DAMANIK, M.Si

Tata Letak: Fungky

Design Cover: Haqi

14,5 cm x 20 cm

vii + 100 halaman

Cetakan Pertama,

Diterbitkan Oleh:

Uwais Inspirasi Indonesia

Anggota IKAPI Jawa Timur Nomor: 217/JTI/2019 tanggal 1 Maret 2019

Redaksi:

Ds. Sidoarjo, Kec. Pulung, Kab. Ponorogo

Email: Penerbituwais@gmail.com

Website: www.penerbituwais.com

Telp: 0352-571 892

WA: 0812-3004-1340/0823-3033-5859

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Buku pengelolaan kawasan konservasi ini merupakan tulisan yang disarikan oleh penulis berdasarkan pengalaman penulis selama mengajar di Fakultas Pertanian Jurusan Kehutanan di Universitas Simalungun. Buku ini digunakan sebagai bahan mata kuliah Pengelolaan Kawasan Konservasi, dengan buku ini diharapkan pembaca dapat mengetahui yang dimaksud dengan pengelolaan sumber daya alam agar lestari dan berkesinambungan. Pengelolaan kawasan konservasi yang memuat tentang sejarah konservasi di Indonesia, kondisi umum kawasan konservasi saat ini, paradigma kawasan konservasi, jenis-jenis kawasan konservasi, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi, aspek konservasi dan penguasaan serta penetapan kawasan hutan penutup. Buku ini akan selalu di evaluasi sehinggadiharapkan pada akhirnya buku ini lebih sempurna dan dapat diandalkan. Semoga tulisan ini bermanfaat, kritik dan saran berbagai pihak dalam rangka penyempurnaan tulisan ini sangat diharapkan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih

Pematangsiantar, Maret 2018

Penulis,
Dr. Sarintan Efratani Damanik, M.Si

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Sejarah Konservasi di Indonesia.....	1
1.2 . Kondisi Umum Kawasan Konservasi Saat Ini	5
1.3. Paradigma Kawasan Konservasi.....	7
BAB II. JENIS-JENIS KAWASAN KONSERVASI.....	12
2.1. Hutan Konservasi	12
2.1.1.Taman Nasional.....	13
2.1.2. Cagar Alam.....	19
2.1.3. Taman Buru	22
2.1.4. Suaka Margasatwa.....	26
2.1.5. Tahura.....	29
2.1.6. Kawasan Taman Wisata Alam.....	32
2.2. Konservasi Perairan	35
2.2.1. Kerusakan Konservasi Perairan	39
2.2.2. Pengelolaan Kawasan Konservasi Air.....	40
BAB III. PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI	44
BAB IV. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI.....	53
4.1. Aspek Aspek Pelestarian Kawasan Taman Nasional	54
4.1.1 Aspek Sosial	54
4.1.2. Aspek Ekologi	57
4.1.3. Aspek Sosio-Ekologi	58
4.2. Pratisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi	60

4.2.1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat	61
4.2.2. Bentuk Kerjasama Antara Masyarakat dengan Taman Nasional.....	62
4.3. Pengelolaan Kawasan Konservasi Berkelanjutan	63
BAB V. ASPEK KONSERVASI DAN PENGUASAAN SERTA PENETAPAN KAWASAN HUTAN	65
BAB V. PENUTUP	89
DAFTAR PUSTAKA	91
BIODATA PENULIS	100




DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penggolongan Satwa Buru dan Jenis Satwa yang Dapat diburu	25
Tabel 2. Jenis Hutan, Kawasan, Sub Kawasan dan Zona	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Ilegal Logging.....	6
Gambar 2. Kawasan Konservasi yang Terbakar	6
Gambar 3. Paradigma Kawasan Konservasi.....	11
Gambar 4. Hutan Konservasi	13
Gambar 5. Taman Nasional.....	18
Gambar 6. Cagar Alam.....	22
Gambar 7. Taman Buru	26
Gambar 8. Suaka Margastwa.....	29
Gambar 9. Tahura.....	31
Gambar 10. Taman Wisata Alam	35
Gambar 11. Konservasi Perairan	39



BAB I

PENDAHULUAN

4.1. Sejarah Konservasi di Indonesia

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki jenis keanekaragaman yang tinggi, selain itu sejak zaman dahulu hutan telah dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun, mengakibatkan luas hutan yang ada juga semakin berkurang. Jika kelestarian hutan tidak dijaga atau dibiarkan begitu saja kemungkinan akan semakin rusak sehingga menimbulkan banyak masalah terutama akan banyak satwa yang kehilangan habitatnya. Telah banyak hutan di wilayah Indonesia yang dimanfaatkan oleh penjajah untuk diambil kayunya sebagai bahan perang. Kegiatan konservasi yang ada di Indonesia tidak akan terlepas dari pengaruh pemerintahan kolonial Belanda.

Lahirnya kegiatan konservasi di Indonesia telah dimulai sejak jaman Belanda dan mempunyai rasa memiliki terhadap kekayaan alam Indonesia yang kaya akan aneka ragam flora serta fauna. Terbukti dengan adanya perlawanan para naturalis tersebut terhadap berbagai kebijakan kolonialis yang merusak alam, seperti perdagangan burung Cendrawasih yang tidak terkontrol. Para naturalis Belanda seperti M.C Piepers dan P.J Van Houten terus melakukan tekanan terhadap pemerintah kolonial Belanda agar peduli mengenai laju kepunahan cendrawasih, dan akhirnya membuahkan hasil, yaitu *Ordonnantie tot Bescherming van sommige in het levende Zoogdieren en Vogels* (Undang-Undang Perlindungan bagi Mamalia Liar dan Burung Liar) yang dikeluarkan pada tahun 1910. Pada tanggal 22 Juli 1912 di Bogor, seluruh naturalis

memiliki kesepakatan untuk mendirikan perkumpulan dan diberi nama "Perkumpulan Perlindungan Alam Hindia Belanda" (*Nederlandsch Indische Vereeniging tot Natuurbescherming*) dengan diketuai oleh Dr. SH Koorders.

Perkumpulan ini semacam organisasi pecinta alam yang memelopori dan mengusulkan kawasan-kawasan dan jenis-jenis flora fauna tertentu, pembuatan peraturan-peraturan dan berbagai tulisan dari hasil penelitian tentang perlindungan alam (jenis satwa dan tumbuhan). Pemerintah kolonial Hindia Belanda telah menerbitkan Peraturan tentang Monumen Alam pada tahun 1916. Peraturan inilah yang menjadi landasan hukum penunjukkan kawasan cagar alam. Pada tahun 1921 Taman Nasional Ujung Kulon telah ditetapkan sebagai Monumen Alam. Pada Tahun 1937 Pemerintah Hindia Belanda membentuk suatu badan yang bernama "*Natuur Bescherming afseling Ven's Lands Flantatuin*" dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mengawasi cagar alam dan suaka margasatwa, mengusahakan anggaran dan penambahan pegawai. Dan pada Tahun 1940 telah dikeluarkan Peraturan untuk Perburuan di daerah Jawa-Madura, hal ini berkaitan dengan pengelolaan kawasan yang dilestarikan badak bercula satu yaitu di Ujung Kulon. Tugas pokok dan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap Cagar Alam serta Suaka Margasatwa dan mengurus pelanggaran perburuan. Dan pada Tahun 1947 wilayah Bali Barat ditunjuk sebagai Suaka Alam.

Dan tahun 1952 Kebun Raya Bogor membentuk satu Lembaga tentang Pengawetan Alam dan ini merupakan bagian dari Pusat Penyelidikan kekayaan Alam Kebun Raya Bogor. Pada periode 1950-1959, tanah-tanah yang telah dikuasai oleh masyarakat setempat akan ditertibkan secara represif oleh Djawatan Kehutanan (Dinas Kehutanan) pada saat itu bernaung dibawah Dinas Kementerian Pertanian dan Agraria bekerjasama dengan polisi dan tentara. Pada tahun 1954 telah terjadi kemajuan dalam bidang perlindungan dan pengawetan alam, misalnya rehabilitasi suaka

margasatwa dan kerjasama internasional dengan IUCN. Berdasarkan SK Presiden No. 75/II/Kep/11/1966 dibentuk Dirjen Kehutanan dan berada dibawah naungan Departemen Pertanian. Struktur Organisasi tersebut memuat tugas dan posisi Dinas Perlindungan dan Pengawetan Alam (PPA).

Dinas PPA berada dibawah Direktorat Pembinaan Hutan. Pada tahun 2010 pemerintah Indonesia telah menunjuk tak kurang 521 unit kawasan konservasi, dengan luasan mencapai lebih dari 27,2 juta hektar dengan berbagai tipe ekosistem. Alam Indonesia itu sangat kaya, memiliki ekosistemnya yang sangat beragam antara lain: ada hutan, danau, dataran rendah, rawa, dataran tinggi, gunung, laut, savana. Kemudian berbagai jenis tumbuhan dan satwa yang ada disetiap ekosistem dan sangat beranekaragam. Tumbuhan dan satwa khas wilayah tropis. Banyak di antaranya bahkan hanya ada di wilayah Indonesia.

Karena keanekaragaman hayati yang tinggi itulah Indonesia di kenal sebagai *Megabiodiversity Country*. Kekayaan alam berikutnya yang dimiliki adalah kekayaan alam panorama alam yang memiliki keindahan dan sangat unik, pemandangan danau, gunung, air terjun, laut, pantai, dan juga terumbu karang adalah merupakan sebagian dari keindahan alam yang dapat ditemui di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Kawasan konservasi adalah suatu kawasan atau wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan yang harus dilindungi dengan tujuan agar kondisi pada kawasan tersebut tetap lestari. Dijadikan areal sebagai kawasan wilayah konservasi karena wilayah tersebut memiliki keunikan dan kekhasan tertentu serta memiliki peranan yang sangat penting bagi lingkungan disekitarnya. Contoh kawasan konservasi yaitu kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan untuk pelestarian alam serta kawasan suaka alam. Perilaku menjaga dan melestarikan konservasi alam pada umumnya sudah menjadi budaya dari leluhur kita sejak dahulu.

Namun penetapan kawasan-kawasan konservasi baru mulai dikenal pada tahun 1900an di masa kolonial Belanda. Pada masa itu dikenal dengan istilah monumen alam atau cagar alam dan suaka alam.

Tahun 1916 dianggap merupakan tonggak awal lahirnya kawasan konservasi di Negara Indonesia. Dengan Surat Keputusan tersebut, Pemerintah Belanda pada tahun 1919 telah menetapkan 55 lokasi yang ditetapkan sebagai monumen alam. Tahun 1936 keputusan tersebut diperkuat dengan keluarnya undang-undang tentang Cagar Alam dan Suaka Alam. Pada jaman kemerdekaan, kawasan konservasi pertama kali diatur pada tahun 1967 ketika Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Pokok Kehutanan nomor 5/1967. Dalam undang-undang tersebut disebutkan mengenai Hutan Suaka Alam yang terdiri dari Cagar Alam dan Suaka Margasatwa. Pada saat itu istilah Taman Nasional belum dikenal dan belum tercantum didalam undang-undang. Taman Nasional di Indonesia pertama kali pada tahun 1980. Waktu itu bersamaan dengan peluncuran dokumen Strategi Konservasi Dunia, Pemerintah menetapkan 5 bahwa Taman Nasional yang pertama ada di Indonesia yaitu TN Gunung Leuser, TN Ujung Kulon, TN Gunung Gede Pangrango, TN Baluran, dan TN Komodo. Setelah dua tahun kemudian atau tahun 1982, Indonesia menjadi tuan rumah dalam acara Kongres Taman Nasional sedunia ke-3 dan diselenggarakan di pulau Bali. Sejak itu perhatian pemerintah terhadap konservasi sumberdaya alam semakin tinggi yang kemudian pada tahun 1990 peraturan tentang hal tersebut dituangkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

1.2. Kondisi Umum Kawasan Konservasi Saat Ini

Kondisi umum kawasan konservasi saat ini terutama dalam tingkat global sangat mengemuka ditambah lagi dengan tingkat kerusakan lingkungan dan degradasi lingkungan yang sangat parah dan memiliki dampak buruk serta terjadi perkembangan dan akselerasi perubahan dengan situasi yang sangat cepat sehingga mengangkat isu konservasi ke permukaan secara meluas.

Sebaliknya ditingkat nasional secara umum konservasi masih belum dipahami secara baik oleh pengambil keputusan sehingga bersifat elitis dan eksekutif. Konservasi belum dianggap penting dimana orientasi pembangunan masih bersifat eksploitatif dan ekstaktif. Sangat sering karena kepentingan ekonomi vs konservasi selalu dibenturkan dengan konservasi, disisi lain terjadinya perubahan nilai-nilai sosial yang terjadi pada masyarakat dan berakibat pada berubahnya cara pandang serta harapan masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya alam di kawasan konservasi. Ditambah lagi dengan cara pandang dan harapan masyarakat terhadap pengelola sumber daya alam di kawasan konservasi. Ditambah lagi dengan perubahan tatanan pemerintah dari sentralistik menjadi desentralistik dan otonomi secara lebih terbuka.

Disatu sisi kemampuan pada tingkat nasional terutama dalam pembiayaan konservasi sangat menurun akibat perubahan kondisi perekonomian global dan sisi lain perhatian dunia internasional terhadap isu-isu konservasi sumber daya alam dan lingkungan justru semakin mengemuka. Akibat pola perubahan tersebut masyarakat mengajukan tuntutan terhadap akses pemanfaatan sumber daya alam kawasan konservasi yang lebih terbuka sehingga kawasan konservasi kini dipandang sebagai sumber ekonomi alternatif bagi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pusat memposisikan keberadaan kawasan konservasi sebagai benteng terakhir penyelamatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya namun dipihak lain pemerintah daerah memandang kawasan

konservasi sebagai salah satu sumber pendapatan daerah atau pengembangan ekonomi wilayah sehingga kondisi yang berseberangan ini sangat berimplikasi terhadap dukungan para pihak. Posisi demikian menyebabkan konservasi dirasakan semakin tidak penting dan tidak prioritas dan tentunya semakin marginal.



Gambar 1. Illegal Logging



Gambar 2. Kawasan Konservasi yang Terbakar

1.3 Paradigma Kawasan Konservasi

Taman nasional yang merupakan kawasan pelestarian sumber daya alam yang dikelola dengan sistem zonasi terdiri. Zonasi tersebut terdiri atas zona inti dan zona lain yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan dalam ilmu pengetahuan, bidang pariwisata, tempat rekreasi dan tempat pendidikan. Sebagai kawasan pelestarian alam, taman nasional harus diamankan untuk konservasi lingkungan alam yang diperlukan sekarang dan yang akan diperlukan masa depan, sebagai cadangan lahan kosong keperluan konsentrasi manusia semakin meningkat

Untuk menghindari konflik dalam pemanfaatan ditentukan zonasi pemanfaatan dan pengelolaan taman nasional. Zonasi taman nasional tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan gambaran dimana habitat atau jenis-jenis flora dan fauna yang dapat dijumpai, tetapi dimaksudkan untuk menunjukkan lokasi pengelolaan dan bagaimana intensitas pengelolaan harus dilakukan pada berbagai kendala ekologis.

Adapun fungsi dan tujuan pengelolaan pada masing-masing zona adalah sebagai berikut:

1. Zona Inti adalah suatu kawasan yang secara mutlak dan ketat ditetapkan dan untuk dilindungi dari campur tangan manusia sehingga dapat tumbuh secara alami.
2. Zona Perlindungan adalah suatu daerah dengan upaya perlindungan secara khusus, dimana campur tangan manusia ditekan sekecil mungkin kegiatan yang diperbolehkan adalah penelitian dan pendidikan serta rekreasi terbatas.
3. Zona Pemanfaatan adalah kawasan yang dipergunakan secara untuk kegiatan pelaksanaan penelitian, pendidikan serta pariwisata. Namun aktivitas tersebut tetap memperhatikan aspek perlindungan, pengawetan serta pelestarian sumberdaya alam.
4. Zona Penyangga merupakan daerah penyangga yang mendapat gangguan dari luar terhadap kawasan taman nasional dengan harapan ekosistem yang ada di kawasan lindung tetap dapat

terjaga sesuai dengan peruntukannya. Pada zona ini kegiatan diarahkan pada pemanfaatan sumberdaya alam secara terkendali, seperti penangkapan ikan, budidaya rumput laut, pertanian perkebunan dan pemanfaatan lain yang menunjang pembangunan di daerah tersebut.

7
Paradigma pembangunan berkelanjutan mengandung makna bahwa pengelolaan sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan sekarang tidak boleh mengurangi kemampuan sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang. Konsep pembangunan berkelanjutan diharapkan dapat menjembatani antara kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial sehingga terwujud keseimbangan meskipun kenyataannya masih jauh dari harapan. Pembangunan yang akan dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan masih menyisakan berbagai macam persoalan dalam lingkungan. Salah satu isu kerusakan lingkungan yang terjadi adalah akibat terjadinya erosi tanah pada kawasan pegunungan, kawasan pegunungan yang mempunyai karakteristik lahan berlereng.

50
Pada ekosistem hutan, biasanya konflik konservasi muncul antara satwa endemik dan pengusaha HPH (Hak Pengusahaan Hutan). Karena habitat hewan liar dan kawasan hutan yang 8 makin sempit mengakibatkan satwa mengalami kesulitan untuk mencari sumber makanan, dan akhirnya satwa liar tersebut harus keluar dari habitatnya atau kawasan 8 dan kemungkinan besar keluar mencari makanan dan akan menyerang manusia. Konflik konservasi muncul karena:

1. Terjadinya penciutan lahan serta kekurangan Sumber Daya Alam (SDA).
2. Pertumbuhan jumlah penduduk meningkat dan permintaan pada SDA meningkat (sebagai contoh, penduduk Amerika Serikat butuh 11 Ha lahan perorang, jika secara alami).
3. Eksploitasi SDA yang berlebihan sehingga menggeser keseimbangan alami.

4. Dengan masuknya spesies asing yang bersifat invasif, baik yang terjadi pada flora maupun fauna, sehingga mengganggu bahkan merusak keseimbangan alami yang telah ada.

Kemudian, konflik semakin parah jika:

1. SDA pasti akan selalu berhadapan dengan politik misalnya: daerah resapan akan dikomersi menjadi HTI, HPH dapat direalisasikan karena adanya kepentingan politik ekonomi
2. Pemerintah dengan program jangka panjang terutama kebijakan tata ruang kurang berpihak pada prinsip pelestarian SDA dan lingkungan.
3. Perambahan kawasan hutan dengan latar kepentingan politik agar mendapatkan dukungan jumlah suara dari kelompok tertentu serta juga sebagai sumber keuangan secara ilegal.

Disisi pengelolaan kawasan konservasi tidak hanya untuk tujuan konservasi semata, namun dikembangkan utamanya untuk perlindunganhidupan liar, namun kini konservasi mencakup tujuan sosial dan ekonomi, restorasi, rehabilitasi dan tujuan-tujuan sosial ekonomi dan budaya.

23

Pemerintah merupakan pengelola tunggal, kini mendistribusikan secara proporsional peran para pihak pemda, masyarakat entitas bisnis. Peran masyarakat setempat dalam hal perencanaan pengelolaan sehingga monitoring, evaluasi lebih mudah diakomodir. Kawasan konservasi yang tadinya adalah merupakan aset nasional dan bermanfaat hanya untuk kepentingan tingkat nasional, kini telah dipandang sebagai asset publik dan menjadi tanggung jawab bersama serta saat ini sudah merupakan kepentingan lokal sampai tingkat global. Cakupan pengelolaannya direncanakan dan dikembangkan sebagai bagian dari sistem nasional, regional dan bahkan internasional dalam bentuk jaringan kerja berupa protect areas network. Terlebih untuk pengelolaan kawasan konservasi tidak hanya berupa respon jangka pendek dalam pengelolaan yang bersifat teknissaja namun juga dirancang dan dikelola serta dapat

diimplementasikan menurut perspektif jangka panjang didukung oleh orientasi politis.

Konsekuensi pembiayaan pengelolaan kawasan konservasi kini dibiayai dari berbagai sumber baik daerah, nasional, internasional, swasta dan masyarakat. Selain itu kemampuan manajemen dikembangkan dari kearifan lokal dan individu-individu berbagai keahlian. Sangat memungkinkan terjadinya pergeseran peran dan posisi tunggal kementerian teknis LHK yang menaunginya dikembangkan menjadi peran multi *stakeholder* yang berasal dari pemerintah, swasta dan masyarakat.

Sangat dibutuhkan kemauan untuk melakukan perubahan dalam kebijakan konservasi tingkat nasional sehingga lebih mengakomodasi untuk kepentingan berbagai pihak dan mampu memberikan manfaat yang nyata secara optimal dan lestari. Baik secara mikro, kawasan konservasi layaknya memberikan manfaat yang nyata serta langsung berupa akses yang lebih luas. Pembagian peran serta secara proporsional antara para pihak dan sekaligus dapat mengurangi beban bagi pengelola terutama pemerintah, maka harus dibuka ruang bagi peluang bisnis untuk konservasi sehingga kawasan konservasi sehingga tidak hanya melulu sebagai *cost center activity*.

Gaya sentralistik dalam pengelolaan harus segera ditinggalkan dan menuju ke arah pengelolaan yang lebih akomodatif serta adaptif terutama terhadap nilai-nilai lokal ke dalam manajemen sekitar kawasan sehingga sistem perencanaannya merupakan bagian dari sistem lain yang saling bersinergi. Pola pendekatan yang perlu dilakukan dalam pengelolaan kawasan hutan dilakukan harus dengan cara persuasif sehingga masyarakat merasa memiliki hubungan, pendekatan partisipatif merasa memiliki tanggungjawab dan kolaboratif merasa dalam melakukan kegiatan secara mitra atau kerjasama dari pada dilakukan dengan pendekatan pengamanan.



Gambar 3. Paradigma Kawasan Konservasi

BAB II

JENIS-JENIS KAWASAN KONSERVASI

Kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh berbagai kejadian diantaranya adalah karena peraturan yang diterbitkan berupa perundang-undangan yang mengatur masalah dibidang kehutanan dengan segala aspek yang dapat terkait dengannya misalnya pertanahan, perkebunan dan pertambangan tata ruang, lingkungan, angan Pemerintah dan Pemda, tidak tertata dalam satu sistem yang komprehensif, harmonis dan sinkron baik secara vertikal maupun horizontal. Padahal seharusnya, keseluruhan kaidah-kaidah hukum kehutanan yang sudah terjelma dalam berbagai bentuk dalam peraturan dan perundangan-undangan kehutanan tersusun dalam sistem hukum. Jika tidak, hal itu akan lebih mudah menimbulkan pertentangan antar kaidah hukum itu sendiri.

2.1. Hutan Konservasi

Hutan konservasi adalah satu kawasan hutan yang memiliki ciri khas dan keunikan tertentu, serta mempunyai fungsi pokok dalam pemeliharaan dan pengawetan jenis keanekaragaman tumbuhan serta satwa beserta dengan ekosistemnya. Penetapan hutan konservasi secara umum berfungsi untuk melestarikan sumberdaya alam hayati beserta ekosistemnya, yang dapat dilakukan melalui perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, beserta dengan pemanfaatannya dilakukan secara lestari pada sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Hutan konservasi merupakan kawasan yang terdiri dari kawasan suaka alam dan juga kawasan pelestarian alam. Yang termasuk hutan konservasi (1) taman nasional, (2) cagar alam, (3) taman buru, (4) suaka

margasatwa, (5) taman hutan raya, dan (6) taman wisata alam yang pengelolaannya dilakukan secara sinergitas oleh Pemerintah Pusat melalui Departemen Kehutanan (Departemen Kehutanan, 1990).



Gambar 4. Hutan Konservasi

2.1.1. Taman Nasional

Taman Nasional adalah wilayah atau kawasan pelestarian alam dan masih yang mempunyai ekosistem asli, kawasan ini dikelola dengan sistem zonasi dan dimanfaatkan dengan tujuan untuk penelitian, peningkatan ilmu pengetahuan, pendidikan dan penelitian, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi (UU No 5, 1990). Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti dan atau zona-zona lain yang dimanfaatkan untuk tujuan ilmu pengetahuan, pariwisata dan rekreasi (Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 687/KPTS/-II/1989).

Sistem Taman Nasional memiliki keunggulan dibanding dengan sistem lainnya, diantaranya adalah (1) Taman Nasional dibentuk untuk kepentingan masyarakat karena harus bermanfaat bagi masyarakat dan didukung oleh masyarakat, (2) Konsepsi pelestarian didasarkan atas perlindungan ekosistem sehingga mampu menjamin eksistensi unsur-unsur pembentuknya, (3) Taman Nasional dapat dimasuki oleh pengunjung sehingga pendidikan cinta alam, kegiatan rekreasi dan fungsi-fungsi lainnya dapat dikembangkan secara efektif.

Suatu taman nasional dicirikan oleh keberadaannya sebagai kawasan konservasi untuk melindungi kawasan alami dan berpemandangan indah yang penting secara nasional ataupun internasional serta memiliki nilai bagi pemanfaatan ilmiah, pendidikan dan rekreasi. Kawasan alam ini relatif memiliki lahan yang cukup luas dan materinya belum diubah oleh karena kegiatan manusia dan pemanfaatan sumber daya dengan optimal dan efisien.

Taman nasional mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Mempertahankan contoh ekosistem dalam kondisi alaminya;
2. Mempertahankan keanekaragaman ekologi dan pengaturan lingkungan;
3. Melestarikan sumber daya plasma nutfah
4. Menyediakan pendidikan, penelitian dan pemantauan lingkungan
5. Melestarikan kondisi kawasan tangkap air
6. Mengendalikan erosi, sedimentasi dan melindungi investasi kawasan liar
7. Menyediakan pelayanan rekreasi dan pariwisata
8. Melindungi keindahan alam dan tempat terbuka
9. Mendorong pemanfaatan rasional dan berkelanjutan dari kawasan marginal dan pembangunan.

Pembangunan kehutanan yang telah memprioritaskan pembangunan di bidang kehutanan khususnya kegiatan konservasi. Hal ini sesuai dengan visi dan misi paradigma pembangunan kehutanan yang berorientasi pada:

1. Keseimbangan aspek sosial, ekonomi, ekologi, dan ekosistem;
2. Pemanfaatan fungsi ganda (*multi purpose forest management/resources based management*);
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat (*community based management*).

Dengan demikian pembangunan taman nasional sebagai salah satu kawasan konservasi diarahkan untuk meningkatkan peran kawasan dan sumber daya alam guna peningkatan masyarakat serta mutu kehidupan. Konsep pembangunan taman nasional ini merupakan pembangunan terpadu (*integrated conservation development program*) yang menyeluruh dengan mempertimbangkan seluruh komponen sumber daya alam dan ekosistemnya serta komponen masyarakat yang berada di sekitar guna memadukan aspek manfaat dan kepentingan taman nasional.

Tujuan dari kebijakan pengelolaan taman nasional adalah:

1. Pemantapan pengelolaan kawasan;
2. Penanggulangan terhadap segala bentuk gangguan;
3. Peningkatan profesionalisme dan peran masyarakat;
4. Pemberdayaan potensi;
5. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Selain tujuan dari kebijakan pengelolaan, terdapat juga sasaran dari kebijakan pengelolaan yaitu:

1. Mewujudkan dan menjamin keberadaannya (eksistensi) sumber daya alam guna mendukung ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Melaksanakan pengelolaan sumber daya alam sesuai asas kelestarian dan optimalisme sumber daya manusia serta menjamin terbukanya peran serta masyarakat.

3. Mencegah terjadinya degradasi fungsi dan komponen lingkungan serta menjamin distribusi manfaat sumber daya alam yang adil dan merata.

Program atau kebijakan pengelolaan yang terdapat di Taman Nasional pada saat ini meliputi:

1. Program untuk pemantapan status kawasan hutan, upaya dilakukan dengan tujuan untuk memantapkan keberadaan suatu taman nasional secara jelas dan dari sisi hukum maupun dari sisi fisik kawasan tamannya.
2. Program penataan kawasan, sesuai dengan tujuan dan konsepsi pengelolaan taman nasional, dilakukan penataan kawasan. Penataan kawasan ini diwujudkan dalam bentuk pengaturan ruang dengan mempertimbangkan faktor potensi dan fungsi. Bentuk penataan kawasan ini berupa pembagian zonasi di taman nasional.
3. Program pemantapan pengelolaan, kinerja yang baik dalam suatu pengelolaan kawasan merupakan tuntutan jaman, terutama dalam menyongsong era globalisasi yang sedang dialami saat ini. Untuk pemantapan dalam pengelolaan melalui profesionalisme sumber daya manusianya sangat perlu didukung baik dalam perangkat lunak maupun perangkat kerasnya. Lebih lanjut perencanaan yang baik merupakan kunci utama dalam upaya pemantapan pengelolaan program pembinaan bidang potensi; dalam upaya mengoptimalkan fungsi kawasan, pembinaan potensi yang sangat diperlukan untuk kegiatan yang menyangkut survey serta identifikasi, perlindungan berbagai jenis keanekaragaman dan ekosistem serta pembinaan bahkan rehabilitasinya. Sehingga peranan dan potensi yang ada bisa tetap terjaga dengan baik dan berfungsi secara optimal dan berkelanjutan. Disamping potensi sumber daya alam dan ekosistemnya, potensi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di sekitar kawasan merupakan salah satu program dalam upaya partisipasi masyarakat. Komponen masyarakat yang ada

merupakan salah satu aspek yang perlu dibina sesuai konsep pembangunan secara menyeluruh dan terpadu.

4. Program pengembangan potensi, dalam upaya mendukung pelestarian secara optimal fungsi kawasan serta manfaatnya pengembangan potensi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan merupakan salah satu program prioritas, sehingga manfaat baik langsung ataupun tidak langsung harus dirasakan serta diakses masyarakat luas. Pengembangan potensi ini diharapkan dapat mendorong peran serta masyarakat serta memotivasi kepeduliannya terhadap sumber daya alam dan eksistensinya di samping pengembangan potensi sosial ekonomi dan budaya yang ada. Adapun pengembangan potensi ini mencakup kegiatan seperti pengembangan wisata alam, pengembangan daerah penyangga, pengembangan adat dan budaya, pengembangan sosial ekonomi masyarakat, dan pengembangan penelitian dan ilmu pengetahuan;
5. Program pemberdayaan masyarakat, kemitraan merupakan salah satu kunci dalam pengelolaan taman nasional, oleh sebab itu pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan guna mendukung kerjasama dalam berbagai kegiatan yang ada. Pemantapan kelembagaan serta pelatihan merupakan salah satu upaya dalam pemberdayaan masyarakat di samping akses termasuk informasi yang diperlukan;
6. Program pemantapan pengamanan hutan, dalam upaya pengamanan hutan ditekankan pada kesadaran masyarakat melalui tindakan preventif seperti kegiatan penyuluhan, patroli wilayah, pelatihan serta koordinasi dengan seluruh instansi terkait serta masyarakat di sekitar kawasan. Tindak represif dilakukan sesuai dengan prosedur baku yang telah ditetapkan secara lugas, tegas, dan transparan. Pemantapan akan pengamanan hutan juga harus dilakukan seiring dengan dengan meningkatkan kemampuan seluruh personil polisi hutan dan bekerja dengan aktif serta bertanggungjawab, terkait dengan hal tersebut maka perlu segala upaya untuk pemantapan dan

peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung kebutuhan operasional secara optimum dan harus diprioritaskan .

7. Program monitoring dan evaluasi, dalam suatu pengelolaan diperlukan monitoring dan evaluasi yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam upaya pengelolaan taman nasional.

Peraturan atau aturan yang mengatur tentang taman nasional serta kebijakan dalam pengelolaannya tercantum di UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi, UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (penetapan Taman Nasional dan pengelolaan), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6186/Kpts-II/2002.

Pembangunan taman nasional sebagai salah satu kawasan konservasi diarahkan untuk meningkatkan peran kawasan dan sumber daya alam guna peningkatan masyarakat serta mutu kehidupan. Konsep pembangunan taman nasional ini merupakan pembangunan terpadu yang menyeluruh dengan mempertimbangkan seluruh komponen sumber daya alam dan ekosistemnya serta komponen masyarakat yang berada di sekitar guna memadukan aspek manfaat dan kepentingan taman nasional.



Gambar 5. Taman Nasional

2.1.2. Cagar Alam

Cagar Alam merupakan suatu kawasan yang memiliki kekhasan sendiri akan tumbuhan dan berada pada ekosistem tertentu, wilayah ini harus dilindungi dan dilestarikan perkembangannya agar berlangsung secara alami dan sesuai dengan kondisi aslinya, flora beserta dengan fauna yang terdapat di dalam kawasan dapat dipergunakan untuk keperluan saat ini dan masa yang akan datang. Kawasan cagar alam memiliki nilai yang sangat penting untuk keperluan dibidang penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan.

Karakteristik yang menjadi penentuan suatu kawasan cagar alam adalah:

- a. Memiliki jenis berbagai jenis keanekaragaman hayati baik jenis tumbuhan dan satwa liar yang tergabung di dalam suatu tipe ekosistem dan lingkungannya.
- b. Memiliki kondisi alam, baik tumbuhan ataupun satwa liar yang secara fisik masih asli juga belum terganggu.
- c. Berada pada komunitas tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya yang langka bahkan keberadaannya terancam punah.
- d. Memiliki jumlah dan formasi biotipe tertentu.
- e. Mempunyai luas wilayah yang cukup dan bentuk tertentu yang dapat menunjang pengelolaan secara efektif serta menjamin berlangsungnya proses ekologis yang alami.
- f. Memiliki ciri khas, potensi dan dapat merupakan ekosistem yang sudah memerlukan konservasi (Peraturan Pemerintah No.28 tahun 2011).

Tujuan cagar alam adalah untuk melindungi ekosistem yang terdapat di wilayah cagar alam agar tetap lestari dan tidak akan punah. Adapun manfaat dan fungsi cagar alam adalah:

- a. Untuk melestarikan flora dan fauna.
- b. Melindungi flora dan fauna dari kepunahan.
- c. Untuk menjaga kesuburan tanah
- d. Dapat dijadikan sebagai tempat wisata.

- e. Untuk mengatur tataan air.
- f. Cagar alam dapat menambah devisa Negara.
- g. Tempat praktek belajar atau praktek di lapangan
- h. Dapat menjadi penelitian

Sesuai dengan fungsi dari kawasan konservasi perlu ijin dari pihak yang berkewajiban untuk memasuki cagar alam yang dikunjungi yaitu SIMAKSI (Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi). SIMAKSI dapat diperoleh dari kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) setempat. Dengan dilindungi dan dibangunnya cagar alam maka sumber daya alam yang berupa flora dan fauna dapat dilestarikan dengan baik oleh Negara.

Adapun contoh fauna yang dilestarikan di cagar alam yaitu:

1. Kera Ekor panjang (*Macaca fascicularis*)

Kera ekor panjang merupakan salah satu jenis satwa penghuni dominan di Taman Wisata Cagar Alam, biasa hewan ini bertingkah lucu tapi kadang-kadang suka iseng, suka mengganggu, hal ini disebabkan oleh kebiasaan dari pengunjung yang memberi makanan, sehingga membuat hewan-hewan tersebut menjadi ketergantungan, bahkan menimbulkan sifat agresif.

2. Lutung (*Trepythecus auratus*)

Salah penghuni taman wisata dan cagar alam, berbeda dengan ekor panjang tingkah laku lutung lebih pemalu dibandingkan kera ekor panjang, mereka hidup diatas pohon dan memakan pucuk-pucuk dedaunan.

3. Kijang (*Muntiacus muntjak*)

Kijang merupakan salah satu hewan yang telah dilindungi dan ditepatkan di taman wisata dan cagar alam. Kijang biasanya hidup secara berkelompok dan selalu mencari makan yang berada dipinggiran cagar alam dan yang dekat dengan pemukiman masyarakat, dan hewan tersebut sepertinya terbiasa dengan aktifitas

manusia bahkan pegunjung dapat mengelus serta memotret kijang dalam jarak dekat.

4. Kalong (*Pteropus vampyrus*)

Kalong atau kelelawar besar adalah penghuni 78 agar alam. Satwa ini terbilang unik dan hidup di pepohonan dan gua-gua yang ada di taman wisata maupun cagar alam, kalong yang ada di cagar alam mempunyai daya tarik tersendiri.

10

5. Burung Kankareng (*Anthracoceros albirostris*)

Burung kankareng dengan perut berwarna putih (*Anthracoceros albirostris*) merupakan salah satu spesies dari family bucerotidae. Panjang tubuhnya bisa mencapai 90 cm. makanannya juga buah-buahan kadal, serangga, burung-burung kecil. Ciri-ciri burung ini : memiliki bulu yang berwarna hitam, tanduk kuning-hitam, di atas paruh ukuran yang lebih besar dan berwarna kuning. Memiliki kulit muka berwarna putih dengan bulu leher yang berwarna hitam. Burung kankareng yang hidup di taman wisata cagar alam bersarang di dalam lubang pohon.

6. Landak Jawa (*Hystrix javanica*)

Landak yang menghuni taman wisata cagar alam dapat ditemui di dalam goa-goa, meski terlihat cukup mengerikan dengan duri tajamnya namun landak-landak penghuni goa biasanya jinak-jinak asalkan landak tersebut merasa terancam.

7. Tando (*Cynocephalus variegates*)

Hewan tando 34 adalah hewan yang memiliki sifat mamalia, terbang tidak menggunakan sayap melainkan meluncur dan melompat dari satu pohon ke pohon lainnya. Hewan tando ini aktif di waktu malam hari, memakan bagian tanaman yang bersifat lunak seperti daun muda, tunas, bunga, dan buah-buahan.



Gambar 6. Cagar Alam

2.1.3. Taman Buru

²⁶ Taman buru adalah suatu kawasan hutan konservasi yang dapat dimanfaatkan untuk mengakomodir dalam berwisata berburu. Keberadaan taman buru ini bertujuan untuk mewedahi masyarakat yang memiliki hobi berburu, taman berburu sudah ada ada sejak dahulu kala. Selain itu, perburuan juga bermanfaat untuk mengendalikan populasi satwa tertentu pada wilayah tersebut.

⁸⁸ Taman buru merupakan kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai tempat wisata buru (UU 41/1999 tentang Kehutanan). Berdasarkan PP Nomor 13/1994 tentang Perburuan Satwa Buru dan Peraturan Menterihut Nomor: P.14/Menhut-II/2007 tentang Tatacara Evaluasi Fungsi Kawasan Suaka Alam, ditetapkan defenisi dari ⁹⁷ kawasan Pelestarian Alam Dan Taman Buru, Taman Buru adalah suatu kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai tempat untuk diselenggarakannya perburuan satwa buru secara ⁴⁴ teratur. Kawasan hutan yang dimaksud adalah kawasan hutan konservasi,

yaitu kawasan hutan dengan memiliki ciri khas tertentu dan mempunyai fungsi pokok dalam pengawetan keanekaragaman baik tumbuhan maupun satwa serta ekosistemnya.

1) Tata Cara Penetapan Jumlah Satwa Buru

Jumlah satwa yang diburu untuk setiap tempat berburu ditetapkan berdasarkan keadaan populasi serta laju pertumbuhan populasinya. Untuk mengetahui keadaan populasi dan laju pertumbuhan populasi maka perlu dilakukan inventarisasi atau pemantauan secara reguler. Inventarisasi ini selalu dilakukan terhadap jenis satwa yang belum pernah diketahui data awal keadaan populasinya. Parameter yang diukur dilakukan terhadap :

1. Jenis satwa
2. Jumlah satwa
3. Perbandingan jenis kelamin satwa
4. Musim kawin satwa
5. Musim beranak atau bertelur satwa
6. Umur satwa
7. Produktifitas reproduksi satwa
8. Penyebaran satwa.

Pemerintah melakukan pemantauan secara reguler untuk menetapkan jumlah dan jenis-jenis satwa yang dapat diburu. Berburu di taman buru dapat dilakukan pada saat musim berburu. Penetapan musim berburu dilakukan dengan persyaratan :

- a. Jumlah dan keadaan populasi serta jenis satwa buru
- b. Musim kawin
- c. Musim beranak/bertelur
- d. Perbandingan jantan betina
- e. Umur satwa buru.

Jika dalam suatu situasi terjadi peledakan jumlah populasi satwa liar yang tidak dilindungi akan menjadi hama, dan dapat dilakukan tindakan pengendalian melalui pemburuan. Bagi orang

yang akan berburu hanya dapat dilakukan setelah pemburu mendapat surat izin berburu dari instansi tertentu. Seseorang agar dapat memperoleh surat izin berburu harus memenuhi syarat berburu, persyaratan memiliki akta buru (diatur dalam Peraturan Menterihut Nomor : P. 31/Menhut-II/2009 Tentang Akta Buru Dan Tata Cara Permohonan Akta Buru) serta membayar pungutan izin berburu.

Hak serta kewajiban seorang pemburu adalah sebagai berikut :

1. Pemburu yang telah memiliki izin berburu berhak :
 - a) Berburu di wilayah yang ditetapkan dalam surat izin berburu.
 - b) Memiliki dan membawa hasil buruan.
2. Pemburu yang akan melakukan kegiatan berburu harus :
 - a) Memiliki izin berburu
 - b) Menggunakan alat yang telah sesuai dengan izin berburu
 - c) Melaporkan kepada pejabat kehutanan atau kepolisian setempat pada waktu akan melakukan perburuan dan setelah selesai berburu
 - d) Memanfaatkan hasil buruan yang diperoleh;
 - e) Didampingi pemandu buru;

Alat yang dapat digunakan dalam kegiatan berburu di Taman Buru sesuai dengan peraturan berburu terdiri dari :

- a. Senjata api buru
- b. Senjata angin
- c. Alat berburu tradisional
- d. Alat berburu lainnya.

2) Penggolongan Satwa Buru

57 Berdasarkan Peraturan Menterihut Nomor: 19/Menhut-II/2010 Tentang Penggolongan Dan Tata Cara Penetapan Jumlah Satwa Buru, maka penggolongan satwa yang dapat diburu adalah:

- 1) Satwa buru yang akan diburu pada dasarnya adalah satwa liar yang tidak dilindungi oleh negara.

- 2) Jenis satwa dilindungi yang ditetapkan sebagai satwa buru, dalam rangka :
 - a. Pengendalian hama
 - b. Pembinaan populasi
 - c. Pembinaan habitat
 - d. Penelitian dan pengembangan
 - e. Rekayasa genetik
 - f. Memperoleh bibit penangkaran
 - g. Pemanfaatan hasil penangkaran.
- 3) Dalam hal tertentu, jenis satwa dilindungi dapat ditetapkan sebagai satwa buru.
- 4) Jenis satwa buru yang digolongkan menjadi : burung, satwa kecil, satwa besar.

Tabel 1. Penggolongan Satwa Buru dan Jenis Satwa yang Dapat diburu

Penggolongan Satwa Buru	Jenis Satwa Liar	
	Nama Indonesia	Nama Ilmiah
A. Burung	Burung kasuari kerdil Burung merak Ayam hutan merah	<i>Casuaris bennetti</i> <i>Pavo muticus</i> <i>Gallus gallus</i>
B. Satwa Kecil	Kancil Musang air Musang jawa Musang barvata Musang air Biawak Biawak tanjung Biawak air tawar Biawak totol hitam Biawak kordensis Biawak air tawar Landak Kelinci hutan	<i>Tragulus spp</i> <i>Vivera tangalunga</i> <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> <i>Paguma larvata</i> <i>Viverricula malaccensis</i> <i>Varanus beccari</i> <i>Varanus salvadorii</i> <i>Varanus salvator</i> <i>Varanus similis</i> <i>Varanus kordensis</i> <i>Varanus indicus kallabeck</i> <i>Hystrix brachyura</i> <i>Nesolagus netscheri</i>

	Kera ekor panjang	<i>Macaca fascicularis</i>
C. Satwa Besar	Babi hutan Rusa Kijang Kambing hutan Kerbau liar Banteng Gajah sumatera	<i>Sus spp</i> <i>Rusa spp</i> <i>Muntiacus muntjak</i> <i>Capricornis sumatraensis</i> <i>Bubalus bubalus</i> <i>Bos javanicus</i> <i>Elephas maximus sumatraensis</i>



Gambar 7. Taman Buru

2.1.4. Suaka Margasatwa

Suaka margasatwa adalah suatu kawasan alam yang mempunyai ekosistem yang masih asli dan memiliki ciri khas berupa keanekaragaman serta keunikan jenis satwanya. Adapun tujuan dari dibuanta kawasan suaka margasatwa adalah untuk melindungi dan melestarikan kelangsungan hidup satwa tertentu agar tidak punah dan lestari. Selain untuk dilindungi juga dapat dimanfaatkan dengan

tujuan pengembangan penelitian, untuk peningkatan ilmu pengetahuan, keperluan pendidikan, meningkatkan dan menunjang program budidaya, meningkatkan kepariwisataan, dan rekreasi untuk kepentingan umum.

Cagar alam merupakan salah satu kawasan suaka alam dikarenakan alamnya memiliki kekhasan sumberdaya alam terutama jenis tumbuhan, satwa dan juga tata lingkungannya. Kawasan ini berfungsi untuk melindungi serta melestarikan flora dan fauna yang hidup di dalamnya, flora dan fauna yang mempunyai nilai tertentu agar dapat berkembang sesuai dengan kondisi aslinya. Selain itu cagar alam juga sering dipergunakan untuk kepentingan dalam pengembangan dari pendidikan serta rekreasi. Keanekaragaman hayati dan hewani yang ada di Indonesia membuat perlunya sebuah tempat untuk melindungi serta melestarikan keanekaragaman hayati tersebut. Karena itu, pemerintah Indonesia membuat beberapa tempat, diantaranya adalah cagar alam dan suaka margasatwa

Kriteria-kriteria untuk penunjukkan dan penetapan sebagai suatu kawasan Suaka Margasatwa adalah:

1. Merupakan tempat hidup serta perkembangbiakan dari beberapa jenis satwa yang perlu dilakukan konservasinya
2. Merupakan tempat habitat dari suatu jenis satwa langka yang dikhawatirkan akan mengalami kepunahan
3. Memiliki keanekaragaman serta populasi satwa yang cukup tinggi
4. Merupakan lokasi dan kehidupan bagi beberapa jenis satwa yang melakukan migran tertentu
5. Mempunyai kawasan dengan luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.

Kegiatan yang dilarang dalam kawasan suaka margasatwa karena dapat mengakibatkan perubahan fungsi kawasan suaka margasatwa itu sendiri adalah :

1. Dengan melakukan perburuan terhadap satwa yang berada di dalam kawasan.
2. Memasukan jenis-jenis tumbuhan maupun satwa yang bukan asli dari kawasan ke dalam kawasan
3. Memotong, merusak, mengambil, menebang, dan memusnahkan tumbuhan dan satwa yang ada di dalam dan dari kawasan.
4. Melakukan penggalian lubang pada tanah yang dapat mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa dalam kawasan.
5. Mengubah bentang alam kawasan yang dapat mengusik atau mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa.

85

Larangan juga berlaku dalam setiap kegiatan yang dianggap sebagai tindakan permulaan yang dapat berakibat pada perubahan keutuhan kawasan, seperti :

1. Merusak, memindahkan, memotong atau menghilangkan tanda batas kawasan,
2. Membawa jenis alat yang lazim digunakan untuk mengambil dan mengangkat sumber daya yang ada
3. Mengubah bentang alam kawasan yang mengusik atau mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa.

Larangan juga berlaku terhadap setiap kegiatan yang dianggap sebagai tindakan permulaan dan berakibat pada perubahan keutuhan kawasan, seperti :

1. Melakukan pemotongan, menggeser, merusak atau menghilangkan tanda batas kawasan,
2. Dengan membawa peralatan yang sering dipakai untuk mengambil sesuatu, mengangkat atau menyimpan, menebang atau memotong, membelah, merusak sumber daya alam, berburu hewan yang dilindungi, memusnahkan satwa dan tumbuhan yang berada di dalam kawasan ke luar kawasan.



Gambar 8. Suaka Margastwa

2.1.5. Tahura

Kawasan Tahura adalah suatu kawasan yang sangat perlu dijaga dan dilakukan kegiatan pelestarian ⁹⁹ bertujuan untuk membuat berbagai koleksi dari beberapa jenis-jenis flora dan fauna, pelestarian dilakukan baik yang terjadi secara alami atau yang bukan alami, dan tahura ¹ memiliki banyak jenis keekaragaman hayati yang memiliki jenis asli dan atau bukan asli, yang diperuntukkan untuk kepentingan kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan penelitian, menunjang budidaya tanaman, budaya sekitar, pariwisata dan rekreasi.

Adapun kriteria penunjukan dan penataan sebagai kawasan taman hutan raya :

- a. Merupakan daerah atau kawasan dengan ciri khas baik kondisi asli maupun buatan, baik pada kawasan yang ekosistemnya masih asli maupun kawasan yang ekosistemnya sudah terjadi perubahan.
- b. Memiliki keindahan alam tersendiri.

- c. Memiliki luas lahan yang cukup dan memungkinkan untuk pembangunan koleksi tumbuhan atau satwa baik jenis asli maupun bukan asli.

Kawasan taman hutan raya yang saat ini dikelola oleh pemerintah, dikelola dengan upaya untuk pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Kawasan taman wisata alam sebaiknya dikelola berdasarkan satu rencana pengelolaan yang telah terencana dan disusun berdasarkan kajian aspek-aspek ekologi, teknis, ekonomis dan sosial budaya (UPT Taman Hutan Raya Raden Soerjo, 2010). Tujuan dan rencana 23 i pengelolaan taman hutan raya adalah untuk pengelolaan dan dapat menunjang upaya dalam perlindungan, pengawetan serta pemanfaatan kawasan hutan.

Untuk upaya pengawetan kawasan taman hutan raya dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :

- a. Perlindungan dan pengamanan
 - b. Inventarisasi potensi kawasan
 - c. Penelitian dan pengembangan yang menunjang pengelolaan
 - d. Pembinaan dan pengembangan tumbuhan dan atau satwa.
- Pembinaan dan pengembangan bertujuan untuk koleksi.

Kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan fungsi kawasan taman hutan raya adalah :

- a. Merusak kekhasan potensi sebagai pembentuk ekosistem
- b. Merusak keindahan dan gejala alam
- c. Mengurangi luas kawasan yang telah ditentukan
- d. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan rencana pengelolaan dan atau rencana perusahaan yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.

1

Kegiatan yang dapat dianggap sebagai suatu tindakan dalam permulaan melakukan kegiatan dan berakibat terhadap perubahan fungsi suatu kawasan adalah :

- a. Melakukan kegiatan memotong, memindahkan, merusak ataupun menghilangkan tanda batas kawasan
- b. Membawa alat yang sering digunakan untuk mengambil, menebang, merusak menangkap, berburu, memusnahkan serta mengangkut sumber daya alam ke dan dari dalam kawasan.

Sesuai dengan fungsi dari taman hutan raya juga dapat dimanfaatkan :

- a. Untuk penelitian dan pengembangan menunjang pengelolaan kawasan tersebut.
- b. Ilmu pengetahuan
- c. Pendidikan
- d. Kegiatan penunjang budidaya
- e. Pariwisata alam dan rekreasi
- f. Pelestarian budaya



Gambar 8. Tahura

2.1.6. Kawasan Taman Wisata Alam

60

UU No.5 Tahun 1990 tentang Wisata Alam. Taman wisata alam merupakan suatu kawasan pelestarian sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk pariwisata dan tujuan untuk pelestarian alam. Kriteria untuk penunjukkan dan penetapan sebagai suatu kawasan Taman Wisata Alam antara lain :

- a. Memiliki daya tarik alam berupa jenis tumbuhan, satwa dan ekosistem gejala alam serta formasi geologi yang cukup menarik.
- b. Memiliki luas areal yang cukup untuk menjamin kelestarian fungsi potensi serta daya tarik untuk dimanfaatkan pada bidang pariwisata dan rekreasi alam.
- c. Kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya mendukung upaya dalam pengembangan pariwisata alam.

Kawasan Taman Wisata Alam yang telah dikelola oleh pemerintah dengan upaya untuk pengawetan jenis keanekaragaman hayati baik tumbuhan maupun satwa beserta ekosistemnya. Suatu kawasan Taman Wisata Alam dikelola berdasarkan satu rencana pengelolaan yang disusun berdasarkan kajian aspek-aspek ekologi, teknis, ekonomis dan sosial budaya. Rencana pengelolaan Taman Wisata Alam setidaknya memuat tujuan dari pengelolaan, dan garis besar kegiatannya dapat menunjang upaya dalam perlindungan, pengawetan serta pemanfaatan kawasan.

Upaya dalam pengawetan kawasan Taman Wisata Alam harus dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :

1. Perlindungan dan pengamanan.
2. Inventarisasi potensi kawasan.
3. Penelitian dan pengembangan harus menunjang pelestarian potensi.
4. Pembinaan habitat dan populasi satwa.
5. Pembinaan habitat dan populasi satwa, meliputi kegiatan :
6. Pembinaan padang rumput.

7. Pembuatan fasilitas air minum dan atau tempat berkubang dan mandi satwa
8. Penanaman dan pemeliharaan pohon-pohon pelindung dan pohon-pohon sumber makanan satwa
9. Penjarangan populasi satwa
10. Penambahan tumbuhan atau satwa asli, atau
11. Pemberantasan jenis tumbuhan dan satwa pengganggu.

Kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan fungsi kawasan Taman Wisata Alam :

1. Melakukan perburuan, menebang pohon, mengangkut kayu maupun satwa atau bagian-bagiannya yang ada di dalam dan ke luar kawasan, serta melakukan pemusnahan sumber daya.
2. Melakukan kegiatan atau usaha yang menimbulkan terjadinya pencemaran kawasan.
3. Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana dalam pengelolaan atau rencana dalam pengusahaan yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Sesuai dengan fungsinya maka taman wisata alam dapat dimanfaatkan untuk :

1. Pariwisata alam dan rekreasi
2. Kegiatan pendidikan yang dapat menunjang seperti karya wisata, widya wisata, serta pemanfaatan hasil-hasil dari penelitian yang dilakukan serta pemanfaatan perolehan dokumentasi tentang potensi serta kekayaan sumber daya kawasan wisata alam tersebut
3. Pendidikan
4. Kegiatan penunjang budaya.

Taman Wisata Alam juga merupakan kawasan alam atau lanskap yang kecil atau tempat yang menarik dan mudah dicapai pengunjung, dimana nilai pelestarian rendah atau tidak akan terganggu oleh kegiatan pengunjung dan pengelolaan berorientasi rekreasi.

Pengelolaan Taman Wisata Alam di Indonesia berdasarkan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku yaitu:

1. UU No 5 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi serta Sumber Daya Alam Hayati beserta Ekosistemnya
2. UU No 41 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Hutan
3. UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
4. PP No 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
5. PP No 27 Tahun 1999 tentang AMDAL
6. PP No 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam pada Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Tahura dan Taman Wisata Alam
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
8. Kepres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
9. Keputusan Menteri Kehutanan No. P. 28/Menhut-II/2006 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan
10. Kepmen Kehutanan No.P.19/Menhut-II/ 2004 tentang Pentingnya Kolaborasi dalam Pengelolaan Kawasan Suaka Alam
11. Kepmen Kehutanan No.348/Kpts-II/1997 tentang Perubahan Kepmen Kehutanan No.446/Kpts-II/1996 tentang Izin Pengusahaan Pariwisata Alam.



Gambar 10. Taman Wisata Alam

2.2. Konservasi Perairan

Pengelolaan sumber daya alam laut agar lestari, maka dibutuhkan desain yang terpadu dalam pengelolaan sumberdaya kelautan. Desain secara komprehensif pemanfaatan laut diharapkan dapat menyatukan beberapa kebijakan yang ada⁷⁶ sehingga dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat seperti : Taman Nasional Perairan, Taman Wisata Perairan, Suaka Alam Laut dan, Kawasan Konservasi Perairan terutama Laut Daerah,¹⁸ ini disesuaikan dengan nomenklatur yang telah ditetapkan dan tercantum dalam UU No. 31 Tahun 2004 tentang PP tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.

Kawasan Konservasi di Perairan merupakan suatu kawasan yang dilindungi serta dikelola untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara lestari dan berkelanjutan. Kawasan konservasi bidang perairan adalah merupakan bagian dari kegiatan dalam upaya pengelolaan konservasi terutama ekosistem sebagai upaya untuk melindungi, melestarikan agar tidak punah, dan memanfaatkan fungsi ekosistem dengan jasa

lingkungan, serta sebagai habitat penyangga kehidupan sumber daya ikan pada waktu saat ini dan yang akan datang. Pengembangan kawasan konservasi di wilayah perairan laut merupakan amanat dari Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang diubah menjadi Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. UU 45/2009 Pasal 7 menyebutkan bahwa dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumberdaya ikan, Menteri menetapkan kawasan konservasi perairan. Sementara UU 27/2007 Pasal 28 (2) menegaskan bahwa untuk kepentingan konservasi, sebagian wilayah pesisir dan pulau pulau kecil dapat ditetapkan sebagai kawasan konservasi

Kawasan Konservasi Perairan merupakan paradigma baru, disamping kawasan konservasi nasional lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Landasan hukum lainnya adalah UndangUndang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

Pemerintah daerah diberi kewenangan dalam mengelola kawasan konservasi di wilayahnya yang tentunya perlu disesuaikan dengan adanya desentralisasi pengelolaan kawasan konservasi dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi. Konservasi telah menjadi tuntutan dan kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai bagian dari upaya harmonisasi antara pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat dan keinginan melestarikan sumberdaya hayati laut.

Isu konservasi yang menjadi pilihan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati laut akhir-akhir ini menjadi perhatian global tidak terkecuali Indonesia. Bukan hanya luas yang menjadi fokus, tetapi efektivitas kawasan konservasi yang mampu memberikan nilai manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat

Kawasan yang dilindungi oleh negara adalah suatu kawasan yang berada baik di darat maupun dilaut yang secara khusus diperuntukkan untuk perlindungan serta ⁹⁶peliharaan berbagai jenis keanekaragaman hayati juga yang masih ⁵⁸terkait dengan sumber daya alam yang lain dan dikelola melalui upaya-upaya hukum atau upaya-upaya efektif lainnya. UU No. 5 Tahun 1990 tentang KSDA Hayati dan Ekosistemnya. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi SD Ikan. Dalam PP tersebut dijelaskan bahwa Kawasan Konservasi Perairan (KKP) merupakan kawasan perairan yang dilindungi dengan ⁵⁸itim zonasi, dikelola guna mewujudkan program pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

Program dan kebijakan pemerintah secara nasional berperan serta untuk ²melindungi dan melakukan pengelolaan SDA pesisir maupun serta mengembangkan Kawasan Konservasi Perairan (KKP), yaitu dengan menetapkan kawasan atau mengalokasikan sebagian dari wilayah pesisir dan laut sebagai tempat perlindungan bagi ikan-ikan yang memiliki nilai ekonomis penting untuk memijah dan berkembang biak dengan baik. Dengan membuat atau mengalokasikan wilayah dari pesisir laut yang memiliki sumber daya serta keanekaragaman hayati yang eksotis dan bernilai ekonomi tinggi, memiliki ekosistem yang sehat, serta kawasan tersebut menyediakan tempat untuk perlindungan bagi sumber daya ikan ²ikan dan lainnya, sehingga pada akhirnya kawasan tersebut akan mendukung kegiatan perikanan dan pariwisata berkelanjutan. ²

Upaya dalam melakukan perlindungan kawasan ²melalui KKP diharapkan agar dapat meminimalisasi serta ²mencegahkan kehilangan sumberdaya alam yang berasal dari laut, yaitu dengan menyisihkan wilayah yang memiliki beberapa potensi keanekaragaman jenis flora dan fauna, keunikan dan gejala alam, beserta ekosistemnya menjadi beberapa zona yaitu zona inti (daerah larang ambil), zona perikanan berkelanjutan ²tan, zona pemanfaatan dan zona lainnya (PP No.60/Tahun 2007). Upaya ini selain melindungi

sumber daya yang masih tersisa, juga memberikan kesempatan bagi eko-sistem untuk pulih dari kerusakan. Konservasi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat.

Kawasan konservasi perairan terdiri atas :

1. Taman nasional perairan merupakan kawasan konservasi bagian dari perairan yang mempunyai ekosistem asli, yang dapat dimanfaatkan dengan tujuan untuk penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, juga kegiatan yang dapat menunjang peningkatan serta pemberdayaan perikanan secara berkelanjutan, menjadi wisata perairan, serta rekreasi.
2. Taman wisata perairan adalah kawasan konservasi perairan dengan ciri khas tertentu untuk tujuan perlindungan keanekaragaman jenis ikan dan ekosistemnya
3. Taman suaka alam atau KKP bertujuan untuk menjaga seluruh sumberdaya alam dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kepentingan wisata perairan serta rekreasi.
4. Suaka perikanan merupakan suatu kawasan pada wilayah perairan tertentu, baik di air tawar, payau, maupun di laut dengan kondisi serta ciri dan keunikan tertentu sebagai tempat berkembang biak berbagai jenis sumber daya ikan, dan juga berfungsi sebagai daerah perlindungan.

Kawasan Konservasi Perairan merupakan paradigma baru, disamping kawasan konservasi nasional lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Landasan hukum lainnya adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah daerah diberi kewenangan dalam mengelola kawasan konservasi di wilayahnya yang tentunya perlu disesuaikan dengan adanya desentralisasi untuk pengelolaan kawasan konservasi baik dari pemerintah tingkat kabupaten/kota ke pemerintah provinsi.



Gambar 11. Konservasi Perairan

2.2.1. Kerusakan Konservasi Perairan

Kerusakan konservasi tersebut pada umumnya disebabkan karena kegiatan perikanan destruktif, yaitu dengan menggunakan bahan peledak seperti racun cyanida dan juga melakukan penambangan karang, serta pembuangan jangkar perahu dan sedimentasi. Pelaku kerusakan tersebut tidak hanya dilakukan oleh kerusakan tersebut pada umumnya disebabkan oleh kegiatan perikanan destruktif, yaitu penggunaan bahan peledak, racun cyanida dan juga penambangan karang, pembuangan jangkar perahu dan sedimentasi. Pelaku kerusakan tersebut tidak hanya dilakukan oleh masyarakat pesisir tetapi juga oleh nelayan-nelayan moderen dan nelayan asing.

Kecenderungan akan kerusakan tersebut ⁴ tersebut dikarenakan kurang optimalnya dalam pengelolaan pada kawasan konservasi laut, kegagalan dari konservasi perairan yang berbentuk Taman Nasional atau yang lainnya, disebabkan oleh:

1. Adanya orientasi dalam pengelolaan kawasan konservasi laut yang lebih fokus pada manajemen teresterial.

2. Pengelolaan yang bersifat secara sentralistik dan juga belum dengan maksimal untuk melibatkan pihak pemerintah daerah serta masyarakat setempat.
3. Tumpang tindih pemanfaatan ruang dan benturan kepentingan para pihak.
4. Banyaknya pelanggaran yang terjadi di kawasan konservasi laut.

Bentuk pengelolaan dalam kegiatan perlindungan sumber daya laut adalah dengan cara menyisihkan wilayah juga yang memiliki potensi berbagai jenis keanekaragaman dari jenis tumbuhan dan satwa yang ada, maupun gejala alam dan keunikannya, serta ekosistemnya yang menjadi kawasan konservasi laut. Dengan ciri wilayah dan kondisi perairan tersebut sangat diharapkan upaya pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap sistem penyangga kehidupan, menjaga pengawetan sumber daya terutama plasma nutfah, ekosistemnya juga dalam pemanfaatan sumber daya alam dapat berlangsung secara lestari dapat terwujud.

2.2.2. Pengelolaan Kawasan Konservasi Air

Untuk meningkatkan nilai manfaat kawasan konservasi perairan terhadap keberadaan sumberdaya hayati yang terkandung didalamnya diperlukan strategi pengelolaan yang efektif dan berdaya guna. Strategi pengelolaan kawasan konservasi perairan yang dapat dilakukan berdasarkan kondisi lapangan yaitu strategi penguatan pengelolaan sumber daya kawasan, strategi penguatan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat dan strategi monitoring dan evaluasi strategi pengelolaan kawasan konservasi perairan diperlukan untuk memudahkan dan mengefektifkan pola kerja dan manajemen pengelolaan.

Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, terutama di pesisir bahkan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) dilakukan secara efektif juga berkelanjutan, telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai target strategis secara nasional. *Pertama*, konservasi yang berkelanjutan

telah ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama pembangunan dibidang perairan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (IKU KKP). *Kedua*, konservasi yang berkelanjutan akan dijadikan sebagai prioritas capaian dalam *Millennium Development Goals* (MDGs) dalam rangka mendukung kegiatan pembangunan yang berkeadilan seperti yang dituangkan dalam Instruksi Presiden 03/2010 tentang pembangunan berkeadilan. Indikator pengelolaan kawasan konservasi secara berkelanjutan diartikan sebagai pengelolaan yang memperhatikan kaidah-kaidah pemanfaatan dan pengelolaan untuk menjamin ketersediaan dan kesinambungan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumberdaya yang ada. Kinerja keberhasilan dari suatu kawasan konservasi laut dapat diukur dari tiga sudut pandang yang sangat penting yakni ekologi, ekonomi dan sosial.

Aspek ekologi yang dapat diukur kekayaan alamnya diantaranya ialah (a) kekayaan spesies yang ada dan indeks keanekaragaman, (b) kelimpahan jenis dan jumlah invertebrata, (c) kawasan penutupan karang, (d) distribusi spesies secara spasial spesies, (e) komposisi jumlah spesies dan kepadatan relative yang ada dilokasi tersebut. Aspek ekonomi yang dapat diukur diantaranya adalah (a) biaya pengelolaan, (b) jumlah kunjungan dan pengeluaran kasar secara langsung terkait dengan kawasan konservasi, (c) perubahan dalam upaya penangkapan ikan. Aspek sosial yang dapat diukur diantaranya adalah (a) persepsi masyarakat, (b) frekuensi pertemuan antara masyarakat dan pengelola kawasan konservasi laut.

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tujuan dan kondisi saat ini pada kawasan konservasi perairan yang telah dijadikan sebagai kawasan konservasi perairan, maka manfaat kawasan konservasi perairan bagi pengembangan ekowisata bahari, untuk melihat sejauh mana manfaat yang dirasakan oleh masyarakat yang berada disekitar kawasan tersebut dan berdampak bagi kehidupan sosial dan perekonomian serta memelihara dan menjaga kelestarian ekologi kawasan. Aspek dibidang social, budaya dan

ekonomi adalah merupakan aspek yang sangat penting dan juga harus dipertimbangkan dalam upaya peningkatan pengelolaan secara efektif terutama pada Kawasan Konservasi Perairan. Perlunya pembenahan dalam pengelolaan yang telah mempunyai rencana pengelolaan yang telah disahkan dan kawasan konservasi yang memiliki zonasi dan/atau blok pengelolaan.

Pengelolaan kawasan konservasi merupakan segala daya dan upaya yang sistematis baik dengan sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemangku yang berkepentingan dalam mengelola kawasan konservasi. Kegiatan pengelolaan bisa merupakan pelaksanaan atau aksi dari sebuah kebijakan yang berorientasi pada masalah.

Prosedur dan analisis suatu kebijakan yang berorientasi kepada masalah dengan menggunakan metode pemantauan serta evaluasi untuk memahami aksi kebijakan dan hasil-hasilnya, dengan cara memperhatikan juga mempertimbangkan tujuan serta kondisi yang ada pada saat ini yang ada pada Kawasan Konservasi Perairan dan yang telah dijadikan sebagai kawasan konservasi perairan, maka kajian ilmiah tentang manfaat kawasan konservasi perairan bagi pengembangan ekowisata bahari, untuk melihat sejauh mana manfaat yang dirasakan oleh masyarakat yang berada disekitar kawasan tersebut dan berdampak bagi kehidupan sosial dan perekonomian serta memelihara dan menjaga kelestarian ekologi kawasan.

Perlunya pembenahan dalam pengelolaan kawasan mengingat kawasan konservasi yang telah direncanakan pengelolaannya dan yang telah disahkan serta kawasan konservasi memiliki zonasi dan/atau blok pengelolaan. Pengelolaan kawasan konservasi yang, merupakan segala upaya sistematis yang dengan sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam mengelola lahan basah pesisir dalam kawasan konservasi. Kegiatan pengelolaan bisa merupakan pelaksanaan atau aksi dari sebuah kebijakan yang berorientasi pada masalah menggunakan

metode pemantauan dan evaluasi untuk memahami aksi kebijakan dan hasil-hasilnya.

Kelembagaan yang kuat dan efektif dapat mendorong percepatan program dan kontrol segenap kegiatan yang dilakukan. Strategi penguatan pengelolaan sumber daya kawasan dilakukan untuk menjaga dan terlindungnya habitat dan populasi sumberdaya hayati yang berada di dalam kawasan konservasi perairan seperti ekosistem terumbu karang, lamun, mangrove dan sumberdaya ikan. Strategi pengembangan melalui peningkatan pendidikan lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat dan penerapan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas pendidikan masyarakat secara langsung dapat mengubah perilaku dan kebiasaan masyarakat terhadap keberadaan sumberdaya yang ada dengan tidak melakukan penrusakan dan pemanfaatan sumberdaya secara merusak. Strategi monitoring dan evaluasi merupakan salah satu instrument kunci dalam keberhasilan dan keberlanjutan program pengelolaa kawasan konservasi perairan. Strategi ini mendorong untuk menciptakan tata kelola dan manajemen usaha kawasan konservasi perairan.

BAB III

PENGELOLAN KAWASAN KONSERVASI

Kawasan konservasi yang dikelola oleh Pemerintah adalah kawasan suaka alam, dan taman buru dikelola oleh Balai Taman Nasional atau Balai KSDA pada masing-masing wilayah. Balai Taman Nasional dan Balai KSDA juga merupakan instansi di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan baik dalam bentuk Undang Undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri mengenai pengelolaan kawasan konservasi. Karena itu segala kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan itu adalah kegiatan yang dilarang dilakukan di kawasan konservasi. Pada umumnya berupa kegiatan yang dapat mengganggu atau merusak sumber daya alam hayati dan ekosistem di kawasan konservasi tersebut. Misalnya masuk dan melakukan kegiatan di kawasan tanpa ijin, merambah kawasan, menebang pohon, mengambil tumbuhan dan satwa, melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan seperti buang sampah sembarangan, vandalisme, menggunakan bahan-bahan yang mengandung unsur kimia, membuat kebisingan, dan lain sebagainya.

Kriteria dalam penghunjuukkan serta penetapan sebagai suatu kawasan taman wisata alam adalah:

1. Mempunyai daya tarik tersendiri baik berupa flora, fauna dan juga ekosistem dikawasannya
2. Mempunyai luas wilayah yang cukup luas dan sumber daya untuk menjamin kelestarian serta fungsi bahkan potensi dan daya tarik agar dapat dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam

3. Kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya dapat mendukung dalam upaya pengembangan pariwisata alam.

Kawasan taman wisata alam yang dikelola oleh pemerintah dengan upaya untuk pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Kawasan taman wisata alam selalu dikelola berdasarkan dari tujuan dan rencana dalam pengelolaan, rencana pengelolaan kawasan yang telah disusun berdasarkan aspek kajian yaitu : aspek-aspek ekologi dengan mengidentifikasi kondisi ekosistem, aspek teknis untuk mengetahui tindakan yang akan dilakukan di lapangan, aspek ekonomis biaya atau dana yang dibutuhkan selama pengelolaan, serta aspek sosial budaya.

Dalam rencana pengelolaan taman wisata alam sekurang-kurangnya harus memuat tujuan dari pengelolaan, garis besar kegiatan dilakukan untuk menunjang usaha dalam perlindungan dan pengawetan serta pemanfaatan kawasan. Upaya dalam pengawetan kawasan taman wisata alam dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:

1. Perlindungan dan pengamanan
2. Inventarisasi potensi kawasan
3. Penelitian dilakukan untuk pengembangan yang menunjang pelestarian dan mengidentifikasi potensi kawasan
4. Pembinaan habitat dan populasi satwa.

Pembinaan habitat dan populasi satwa, meliputi kegiatan:

1. Pembinaan padang rumput
2. Membuat fasilitas tempat air minum dan tempat berkubang atau mandi satwa di kawasan wisata
3. Penanaman dan pemeliharaan pohon-pohon sebagai pelindung dan pohon-pohon sebagai sumber makanan satwa
4. Penjarangan populasi satwa
5. Penambahan tumbuhan atau satwa asli, atau
6. Pemberantasan jenis tumbuhan dan satwa pengganggu.

Beberapa kegiatan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan perubahan fungsi kawasan taman wisata alam adalah :

1. Berburu, menebang pohon, mengangkut kayu dan satwa atau fauna atau bagian-bagiannya lainnya yang ada di dalam dan ke luar kawasan, serta memusnahkan sumberdaya alam di dalam kawasan.
2. Dengan melakukan kegiatan yang merusak dengan tindakan yang dilakukan dapat menimbulkan pencemaran kawasan.
3. Dengan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana dan tujuan pengelolaan yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Sesuai dengan fungsinya, maka taman wisata alam dapat dimanfaatkan untuk:

1. Pariwisata alam dan rekreasi.
2. Melakukan penelitian dan pengembangan dibidang pendidikan yang berupa karya wisata dan widya wisata serta pemanfaatan hasil-hasil penelitian untuk dokumentasi tentang potensi kawasan wisata alam.
3. Pendidikan
4. Kegiatan penunjang budaya.

Tabel 2. Jenis Hutan, Kawasan, Sub Kawasan dan Zona

Jenis Hutan	Kawasan	Sub Kawasan	Zona	
Kawasan Konservasi	Kawasan Suaka Alam	Cagar alam		
		Suaka Marga Satwa		
	Kawasan Pelestarian Alam	Taman Nasional	Zona Inti	
			Zona Pemanfaatan	
		Taman Hutan Raya	Zona Lain	
			Kawasan Penggunaan Kawasan Koleksi	

		Taman Wisata Alam	tanaman
			Kawasan Perlindungan
			Kawasan Lain
			Kawasan penggunaan yang intensif
			Kawasan penggunaan terbatas
	Kawasan Lain		
	Taman Buru	Kawasan Perburuan	
		Kawasan Penggunaan	
		Kawasan Penangkaran	
		Satwa Liar	
Kawasan Lain			
Hutan Lindung	Kawasan Lindung		
	Kawasan Penggunaan		
	Kawasan Lain		

Sumber : No. 41 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002

89

Melindungi kawasan konservasi merupakan salah satu cara yang telah ditempuh oleh pemerintah untuk melindungi berbagai jenis keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya dari kepunahan. Pengelolaan dan pengembangan pada kawasan konservasi yang ditujukan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya agar dapat lebih mendukung dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mutu kehidupan manusia. Untuk itu keberadaan dan fungsi-fungsi dari keanekaragaman hayati tersebut sangatlah penting.

27

Sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, kewenangan dalam pengelolaan konservasi pada saat ini masih

berada di tangan pemerintah pusat, padahal masih banyak inisiatif yang harus dilaksanakan pada tingkat daerah mengenai keseluruhan kegiatan dalam pengelolaan kawasan konservasi pada awalnya telah terakomodir dengan baik oleh peraturan pusat. Kawasan konservasi yang dapat memberikan lebih banyak kontribusi bagi pengembangan wilayah, dengan cara menarik wisatawan ke wilayah pedesaan sekitar kawasan konservasi. Pengembangan bidang pariwisata di dalam dan di sekitar kawasan konservasi merupakan salah satu cara yang terbaik untuk mendatangkan dan meningkatkan **keuntungan ekonomi** bagi **kawasan terpencil**, yaitu **dengan cara menyediakan kesempatan kerja** bagi penduduk **setempat**, **merangsang pasar setempat**, **memperbaiki sarana prasarana angkutan** serta **komunikasi**.

Banyak hal yang dapat dilakukan di kawasan konservasi. Tentunya yang sifatnya tidak merusak dan tidak bertentangan dengan peraturan. Secara umum kegiatan-kegiatan yang boleh dilakukan oleh publik adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan

Contohnya adalah melakukan penelitian baik mengenai tumbuhan, satwa, ataupun ekosistem. Kegiatan ini dapat dilakukan di semua kawasan konservasi tetapi ada prosedurnya. Semua orang atau pihak yang akan melakukan penelitian harus terlebih dahulu memperoleh surat ijin penelitian dari pengelola kawasan.

2. Pendidikan

Kawasan konservasi dapat dijadikan lokasi pendidikan khususnya pendidikan mengenai konservasi alam. Pendidikan ini selain untuk menambah pengetahuan mengenai alam juga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya konservasi alam. Kegiatan konservasi alam ini pada dasarnya dapat dilakukan di semua lokasi atau kawasan konservasi, hanya saja perlu disesuaikan sesuai dengan sifat dan bentuk kegiatan serta kondisi kawasannya. Sebagai contoh kawasan Cagar Alam tentunya bukanlah suatu lokasi

yang sesuai untuk bidang pendidikan karena pendidikan yang sifatnya secara umum dengan jumlah peserta yang relative dalam jumlah yang banyak, karena itu dikhawatirkan dapat mengganggu keadaan maupun kondisi alam di lokasi konservasi tersebut dan dapat dipastikan tidak ada sarana penunjang untuk itu. Kegiatan serupa itu dapat diakomodir di kawasan pelestarian alam seperti taman nasional dan taman wisata alam.

3. Wisata Alam

32

Wisata alam yang dapat juga dilakukan pada wilayah taman nasional, kawasan taman wisata alam dan juga di kawasan taman hutan raya serta kawasan suaka margasatwa. Setiap kegiatan wisata alam dilakukan baik berupa rekreasi, darmawisata juga dapat menikmati keindahan alam secara alami tanpa ada campur tangan manusia, melakukan kegiatan wisata dengan susur hutan yang biasanya dilakukan secara berkelompok, mendaki bukit dan gunung yang masih alami, mengadakan kemping di tengah-tengah alam, menyelam di kawasan wisata perairan

4. Usaha pemanfaatan jasa lingkungan

Jasa lingkungan antara lain daya tarik wisata, air, dan panas bumi. Pada kawasan konservasi tertentu seperti taman nasional dan taman wisata alam, masyarakat ataupun perusahaan dapat mengembangkan usaha pemanfaatan jasa lingkungan tersebut. Misalnya dengan membangun salah satu usaha dalam penyediaan jasa untuk sarana wisata di kawasan hutan yaitu saran wisata alam, jasa usaha untuk pemanfaatan sumber daya air atau energi air, dapat juga yang dimanfaatkan sebagai kawasan rekreasi. Usaha tersebut hanya dapat dilakukan di lokasi-lokasi yang memang diperuntukan untuk itu. Semua pihak dapat mengajukan ijin untuk melakukan usaha tersebut dan akan mendapatkan ijin sejauh memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Strategi penguatan pengelolaan sumber daya dan kawasan yang strategis, penguatan pengelolaan sumber daya kawasan dilakukan untuk menjaga dan terlindungnya habitat dan populasi sumberdaya hayati yang berada di dalam kawasan konservasi perairan seperti ekosistem terumbu karang, lamun, mangrove dan sumberdaya ikan. Perlindungan wilayah daerah pemijahan ikan, khususnya jenis-jenis yang rentan dan sangat tereksplorasi seperti Kerapu (famili Seranidae) dan Ikan Napoleon (*Cheilinus undulatus*) dalam bentuk zona larangan tangkap, atau memberlakukan pelarangan tangkap di waktu tertentu dapat dilakukan seperti sistem sasi. Demikian pula dengan kegiatan pemanfaatan atau ekstraksi sumber daya perikanan dilakukan secara berkelanjutan, atau tidak berdampak pada fungsi-fungsi ekologis atau habitat.

11

Pengelolaan kawasan konservasi didasarkan pada 3 prinsip utama pengelolaan sebagai berikut :

1. Prinsip *Co-ownership*

Kawasan konservasi yang akan dikembangkan adalah untuk kawasan konservasi adalah milik bersama. Pemanfaatan dan perlindungan yang dilaksanakan secara bersama berdasarkan pada nilai-nilai kearifan dan budaya lokal.

2. Prinsip *Co-operation*

Dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi, perlu dilakukan dengan prinsip mengatur tugas masing-masing dan didukung oleh masyarakat dan seluruh para pihak.

3. Prinsip *Co-responsibility*

Pengelolaan kawasan konservasi dengan kegiatan perlindungan dan pembinaan kawasan adalah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan para pihak. Dengan kata lain, sumberdaya alam yang termasuk ke dalam enam kategori pengelolaan kawasan dilindungi dapat dimiliki dan atau secara langsung dapat dikelola oleh negara, lembaga swadaya,

kepemilikan bersama, baik dalam bentuk pengelolaan sendiri ataupun kombinasi.

Sumber daya alam yang termasuk ke dalam enam kategori pengelolaan kawasan dilindungi dapat dimiliki dan atau secara langsung dapat dikelola oleh negara, lembaga swadaya, kepemilikan bersama, baik dalam bentuk pengelolaan sendiri ataupun kombinasi. Di dalam pengelolaan kawasan konservasi merupakan suatu konsep yang relatif baru dalam ranah konservasi yaitu konsep kepengurusan kawasan dilindungi *Governance Protected Areas*. Mencakup kekuatan, hubungan, hak, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Beberapa mendefinisikan itu sebagai interaksi antar struktur, proses, dan tradisi yang mempengaruhi bagaimana kekuasaan diuji, bagaimana keputusan diambil dalam menangani isu utama, dan bagaimana masyarakat serta para pihak berperan di dalam pengelolaan. Di dalam konteks kawasan konservasi, bentuk kepengurusan sumberdaya mencakup tataran topik yang luas, mulai dari kebijakan sampai dengan praktek dari perilaku sampai dengan pengertian dan dari investasi sampai dengan dampak. Hal ini berpengaruh pada keberhasilan dan efektifitas pengelolaan kawasan serta keadilan pengelolaan dalam hal pembagian biaya dan distribusi manfaat sumberdaya kawasan. Hal tersebut merupakan kunci didalam mencegah dan menyelesaikan permasalahan sosial yang muncul dalam pengelolaan kawasan konservasi.

Perbedaan mendasar dari bentuk-bentuk kepengurusan dalam pengelolaan kawasan konservasi terbentuk dari siapa yang memegang secara de faktor otoritas pengelolaan berdasarkan peraturan perundangan, hukum adat, ataupun hak kelola yang dilegitimasi oleh aturan lainnya.

Tipe bentuk dasar di dalam kepengurusan kawasan konservasi yaitu:

1. *Government Managed Protected Areas*, yaitu bentuk pengelolaan kawasan konservasi dimana otoritas pengelolaannya dipegang oleh pemerintah misalnya melalui Kementerian Direktorat PHKA Balai Taman Nasional.
2. *Co-Managed Protected Areas*, yaitu pengelolaan kawasan dengan melibatkan para pihak baik organisasi formal ataupun non formal, baik pemerintah ataupun lembaga swadaya NGO dimana bentuk pengelolaannya dikenal dengan istilah kolaborasi manajemen. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan hutan dan hutan para pihak bersama-sama untuk membentuk badan pengelola dan memutuskan strategiserta kebijakan tentang pengelolaan kawasan. Manajemen yang dilakukan merupakan bentuk penguasaan kawasan hutan dengan mengutamakan serta mengedepankan sistim demokrasi sehingga terjadi karena situasi yang aman dan yang kompleks. Kekuatan tersebut dibentuk dan keputusan bergantung pada komitmen bersama para pihak yang bekerjasama dalam menjalankan kesepakatan pengelolaan.
3. *Private Protected Areas*, yaitu bentuk atau tipe penguasaan kawasan, dimana pengelolaannya dilakukan oleh individu, koperasi, lembaga swadaya atau badan usaha bersama. Tipe penguasaan kawasan seperti ini pengelolaannya dapat ditujukan untuk kepentingan konservasi non-profit atau untuk memperoleh keuntungan profit melalui kegiatan ekowisata, perburuan, dan lain-lain, bergantung pada kebijakan pemilik hak kelola.
4. *Community Conserved Areas*, yaitu bentuk pengelolaan kawasan konservasi oleh masyarakat lokal dengan berdasarkan kearifan tradisional dan hak ulayat hukum adat. Dengan demikian, maka pengelolaannya berbeda-beda antar satu daerah dengan daerah lainnya, sesuai dengan adat dan kesepakatan tradisional dari masyarakat lokal yang bersangkutan.

BAB IV

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI

Hubungan Masyarakat Dengan Daerah Penyangga Desa adalah kesatuan organisasi pemerintah terendah, memiliki wilayah yang tertentu batas-batasnya, langsung dibawah kecematan dan merupakan masyarakat hukum yang berhak mengatue dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pola hidup masyarakat desa lebih cenderung pada kekeluargaan/gotong royong yang bersumber pada kehendak bersama yang mengutamakan kepentingan bersama, bercorak tradisional, homogen, spontan, dan akrab, serta seperti biasanya memegan teguh kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat. Pola hubungan tersebut dinamakan hubungan komunal dengan pimpinan tipe otoritas tradisonal.

Pendayagunaan sumber daya alam yang dilakukan oleh manusuia dapat menimbulkan terjadinya perubahan-perubahan pada ekosistem sehingga dapat mempengaruhi jenis-jenis sumberdaya-sumberdaya lain beserta lingkungannya. Pengaruh tidak langsung dalam jangka panjang akan lebih menghawatirkan.

Pengelolaan daerah penyangga secara ekologis masih mempunyai dengan memperhatikan ketentuan kriteria daerah penyangga secara ekologis masih mempunyai pengaruh baik dari alam maupun dari luar kekhasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam dengan pola penggunaan lahan kawasan yang pada dasarnya merupakan kegiatan untuk meningkatkan ekonomi suatu kelompok masyarakat pada suatu wilayah dan dalam kurun waktu yang tertentu. Lebih lanjut dikemukakan intesitas penggunaan lahan akan

ditentukan oleh keadaan wilayah, perkembangan penduduk, bidang g
nafka serta oerorganisasi masyarakat setempat

4.1. Aspek Aspek Pelestarian Kawasan Taman Nasional

4.1.1 Aspek Sosial

Masyarakat yang berada disekitar kawasan hutan atau kawasan perlindungan pada umumnya memiliki karakteristik antara lain memiliki pendidikan yang rendah, tidak banyak mengetahui dan sedikit berhubungan dengan dunia luar, sistem pertanian yang konvensional dan belum menerapkan teknologi petani produsen yang berorientasi ke pasar. Dengan tingkat pengetahuan yang sangat rendah, pendidikan yang minim, serta penguasaan ketrampilan juga teknologi yang masih sangat rendah serta akses pasar yang sangat minim, sehingga pada umumnya mereka adalah golongan masyarakat miskin. Selain itu, masyarakat yang ada dan berada di sekitar kawasan perlindungan kawasan hutan pada umumnya tidak mengetahui fungsi dan manfaat taman nasional yang ada di lingkungan mereka. Ketidaktahuan dari masyarakat mengenai kawasan taman nasional sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat tersebut. Tingkat pendidikan masyarakat yang ada di kawasan taman nasional masih relatif rendah. Ini disebabkan karena kurangnya minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan di samping masih terbatasnya fasilitas pendidikan tingkat lanjut di sekitar kawasan.

Dengan rendahnya pengetahuan masyarakat terutama mengenai fungsi dan manfaat kawasan perlindungan juga disebabkan ketidakpahaman masyarakat akan kategorisasi suatu kawasan yang akan dijadikan kawasan perlindungan hutan. Persoalan yang tidak kalah penting dalam masalah kawasan perlindungan adalah bukan hanya sekedar memberikan informasi tentang fungsi dari kawasan konservasi tetapi juga bagaimana agar masyarakat umumnya serta masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan, khususnya

memahami fungsi kawasan dan bagaimana membangun agar kesadaran masyarakat untuk memeliharanya juga memanfaatkan dengan sebijak mungkin sesuai dengan tujuan dan fungsi kawasan. Pada saat ini masyarakat sudah menganggap bahwa kawasan perlindungan hutan sebagai kawasan yang sangat berpotensi besar untuk menghasilkan uang

Paradigma yang ada pada masyarakat saat ini semakin meningkatkan akses masyarakat sekitar terhadap kawasan perlindungan baik dalam bentuk interaksi sosial maupun ekologis. Interaksi yang terjadi dapat diartikan sebagai suatu bentuk hubungan sosial dalam masyarakat yang dinamis dimana satu sama ⁴ang lainnya saling terhubung baik perorangan maupun antar orang dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok lainnya. Saat berlangsungnya proses interaksi ini dapat disebabkan oleh adanya sugesti, imitasi dan identifikasi serta simpati.

Bentuk interaksi terjadi bukan hanya manusia saja, melainkan juga terjadi diantara sesama manusia dan alam yang ada di sekitarnya. Interaksi yang terjadi antara masyarakat dengan kawasan sekitarnya ternyata dapat mempengaruhi kemampuan pengelolaan kawasan lindung tersebut. Keberhasilan dari pengelolaan kawasan perlindungan yang sangat banyak tergantung pada tingkat dukungan serta penghargaan dari masyarakat yang berada di sekitar kawasan. Daerah yang memiliki paradigma bahwa antara masyarakat dan kawasan perlindungan akan jadi penghalang, maka masyarakat setempat dapat menghalangi upaya pelestarian. Tapi jika pelestarian dianggap sangat bermanfaat bagi masyarakat maka masyarakat setempat juga akan bekerja sama dengan beserta dengan pengelola dalam melindungi kawasan dari pengembangan yang dapat merugikan bahkan dapat membahayakan.

Pendapat masyarakat terhadap keberadaan taman nasional sangat mempengaruhi keadaan dan bentuk-bentuk interaksi yang ada diantara masyarakat dengan taman nasional. Interaksi masyarakat di sekitar kawasan dapat berdampak positif bagi masyarakat terutama

dalam bentuk manfaat jasa lingkungan dari taman nasional yang selanjutnya mampu mempengaruhi tingkat efektifitas serta pengelolaan taman nasional tersebut. Terdapat beberapa cara agar masyarakat memperoleh manfaat dari kawasan perlindungan, termasuk pemanfaatan sumberdaya tertentu dari kawasan dan zona penyangga, melestarikan hak tradisional dan kebiasaan budaya serta preferensi khusus bagi masyarakat yang berada di sekitar kawasan dapat memperoleh pekerjaan serta pelayanan sosial.

Bentuk interaksi yang terjadi pada masyarakat di sekitar kawasan TN pada umumnya adalah dalam bentuk pemanfaatan sumberdaya lahan dan diolah untuk lahan pertanian dan perkebunan. Bila terjadi alih fungsi lahan pada kawasan maka sumber daya yang ada pada saat ini tidak dibarengi dengan sistem pengelolaan, penguasaan dan pemilikan lahan yang baik dan kurangnya pengawasan. Sistem penguasaan dan pemilikan lahan oleh masyarakat masih bersifat tradisional, dalam arti kepemilikan lahan masyarakat belum disertai dengan tanda bukti berupa sertifikat dan batasan-batasan yang jelas.

Sektor pertanian merupakan masalah yang sangat utama dalam perekonomian masyarakat sekitar kawasan TN. Hal ini disebabkan karena mata pencaharian masyarakat yang didominasi oleh para petani. Pertanian yang terus berkembang di kawasan ini adalah petani yang menanam padi dan cabe, serta tanaman perkebunan untuk digunakan sendiri atau dijual untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Hasil dari pertanian ini biasanya dipasarkan di ibukota kecamatan dan kabupaten terdekat. Petani di sekitar kawasan TN pada umumnya memiliki lahan sempit yaitu seluas \pm 0,5 ha, dan pendapatan yang diperoleh masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan lahan masyarakat yang ada belum dimanfaatkan secara optimal dan juga metode pelaksanaan pertaniannya masih sangat tradisional. Pemanfaatan yang tidak optimal ini, disebabkan oleh jarak antara lahan satu dengan lahan lainnya masih relatif jauh sehingga sulit dijangkau oleh petani. Selain itu, lahan yang dimiliki

masyarakat petani umumnya bersifat berbatu karena karakteristik lahan berbukit, sehingga masyarakat merasa kesulitan dalam pengolahan tanah serta terbatasnya faktor produksi lain seperti benih, modal, sumber daya manusia, informasi pertanian yang masih rendah juga menjadi kendala yang belum dapat terpecahkan.

4.1.2. Aspek Ekologi

Pada umumnya subsidi hutan konservasi yang sering tidak dihitung dalam bentuk rupiah, padahal fungsi-fungsi ekologisnya memiliki nilai yang sangat tinggi dan tidak dapat digantikan dengan apapun. Sehingga para ahli telah mendorong dan memasukkan nilai ekologis sumberdaya alam dan lingkungan ke dalam proses pengambilan setiap keputusan terutama dalam kegiatan pembangunan. Bahkan di negara maju sekalipun tidak akan mengabaikan nilai ekologis tersebut dan telah diposisikan sebagai modal alam yang harus diperhitungkan tingkat dari dampak kegiatan pembangunan dan dalam setiap perhitungan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Kawasan konservasi atau tidak ditetapkan untuk dipisahkan dari arus pembangunan, melainkan merupakan suatu bentuk penggunaan lahan yang harus melengkapi kawasan sekitarnya apabila kawasan yang dilindungi ini diharapkan dapat berlanjut. Penggunaan setiap lahan yang dimaksud adalah meliputi pembagian batas zona-zona atau blok-blok dalam suatu kawasan perlindungan kawasan. Pembagian kawasan ke dalam zona-zona tersebut sebenarnya adalah untuk memudahkan dalam hal melakukan pembatasan dan pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam kawasan perlindungan, sehingga kawasan perlindungan yang ada pada saat ini dapat dijaga agar selalu lestari secara ekologis.

Dengan meningkatnya jumlah penduduk di suatu kawasan mengakibatkan persaingan dan juga dapat menyebabkan tingkat kerusakan ekologis lebih tinggi dalam waktu yang sangat cepat. Hal

ini sangat dipengaruhi oleh aktivitas masyarakat terutama terhadap suatu kawasan tertentu. Kerusakan lingkungan yang dapat dipengaruhi oleh tiga faktor adalah adanya jumlah penduduk yang terus bertambah, penggunaan sumberdaya tiap individu penduduk yang berbeda dan jumlah yang semakin meningkat dan kerusakan yang ditimbulkan akibat dari penggunaan sumberdaya tiap unitnya juga akan terjadi kerusakan.

Bertambahnya jumlah penduduk akan mengakibatkan kebutuhan akan sumberdaya lahan baik untuk pemukiman, perkebunan dan pertanian akan semakin besar. Keadaan ini sudah tentu akan menjadi kendala terutama dalam pengelolaan kawasan konservasi di kawasan TN. Selain itu, terjadi keterbukaan lahan vegetasi yang ada di kawasan dalam waktu yang semakin cepat. Kondisi kawasan ini dapat mengakibatkan kelestarian pada suatu kawasan akan mengalami gangguan seperti jenis tumbuhan yang berguna untuk menunjang kebutuhan manusia, keberadaan fauna yang mengalami kepunahan dan hasil hutan lainnya terancam mengalami kerusakan.

4.1.3. Aspek Sosio-Ekologi

Dalam Rencana pemerintah untuk menunjang pembangunan dijelaskan bahwa pada saat ini dinamika yang terjadi tentang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup belum mampu dilaksanakan secara konsisten bahkan seharusnya harus dijadikan sebagai acuan dalam pembangunan pada sektor-sektor lain guna menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan sumberdaya alam dan kelestarian fungsi-fungsi lingkungan hidup yang mengarah pada visi pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan. Sebagian besar dalam pemanfaatan sumberdaya alam tidak hanya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi masyarakat tetapi lebih banyak diperlakukan untuk mengejar devisa negara untuk modal pembangunan.

Pengelolaan sumber daya hutan yang ada pada saat ini masih sering mengabaikan aspek-aspek dan fungsi lingkungan, sehingga dapat menimbulkan konflik terutama kepentingan ekonomi dengan lingkungan. Kegiatan ekonomi yang terjadi selama ini, cenderung lebih mengutamakan kegiatan eksploitasi sumber daya alam secara maksimal dengan mengabaikan aspek kelestarian sehingga terjadi dampak negatif. Selain itu lemahnya organisasi dalam pengelolaan kawasan juga menjadi bagian dari permasalahan ini.

Degradasi hutan yang dapat disebabkan karena berbagai kegiatan secara illegal, hal ini dapat meningkat kerusakan bahkan sampai ke dalam kawasan lindung seperti di kawasan TN. Padahal, TN sebagai kawasan yang dilindungi disamping itu kawasan ini merupakan suatu wilayah yang sangat utama untuk pemeliharaan jenis-jenis keanekaragaman hayati, bahkan hutan juga merupakan tempat yang sangat penting untuk penampungan air yang ada dan akan dialirkan ke wilayah sungai melalui pori-pori tanah atau disebut dengan subsidi ekologis.

Subsidi ekologis artinya, bahwa subsidi ekologis dari kawasan konservasi yang berada dari kawasan konservasi atau kawasan lindung dapat berperan dalam memerkecil terjadinya jumlah pengeluaran yang seharusnya tidak perlu dilakukan oleh suatu daerah maupun Negara. Fakta yang terjadi di beberapa wilayah telah membuktikan bahwa nilai pengeluaran yang tidak produktif yang harus di keluarkan oleh pemerintah telah sering melebihi nilai pendapatan maupun jumlah pengeluaran untuk pembangunan daerah tersebut. Misalnya terjadinya bencana alam tanah longsor atau banjir bandang yang menyebabkan jalan putus, areal pertanian yang terendam dan mengakibatkan gagal panen, kekeringan dalam waktu cukup lama yang menyebabkan penurunan produksi pertanian. Biaya dalam penanganan bencana dalam jumlah yang tinggi, hal tersebut jelas menurunkan produktifitas suatu daerah dan terpaksa mengalokasikan sebagian dana dari pendapatan daerah untuk perbaikan akibat bencana.

Subsidi dan fungsi ekologis TN sebagai pengendali tata air, pengatur iklim dan mendukung kesuburan tanah memiliki arti penting bagi perekonomian merupakan kebutuhan pokok untuk pembangunan secara regional karena hal ini dapat menjamin akan adanya bidang pertanian yang berkelanjutan serta stabilitas ekonomi baik lokal maupun nasional. Bahwa dalam pengelolaan kawasan perlindungan TN akan sangat efektif apabila terjaminnya kelestarian lingkungan atau ekosistem secara berkesinambungan.

4.2. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi

Penduduk yang berada disekitar kawasan hutan banyak yang tinggal di desa-desa kecil yang beberapa diantaranya terletak sangat dekat dengan perbatasan hutan. Penduduk di perbatasan hutan ini menimbulkan banyak masalah dalam penjagaan hutan karena mereka mengambil hasil hutan seperti kayu bakar dan kayu untuk arang, dan mereka juga menebang hutan untuk menjadikan perkebunan.

Manusia sebagian dari makhluk hidup memegang peranan penting yang menentukan terhadap kelestarian dan keseimbangan ekosistem, baik ekosistem daratan maupun ekosistem perairan. Ekosistem hutan sebagaimana halnya dengan ekosistem lain seperti padang rumput dan ekosistem perairan harus dimanfaatkan oleh manusia untuk kesejahteraan hidupnya secara lestari dengan bantuan ilmunya dan teknologi. Cara pemanfaatan sumber dengan menggunakan secara semena-mena akan mengakibatkan terganggunya system dan keseimbangan, bahan bisa hancurnya ekosistem hutan tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan kawasan lindung sangat diperlukan mulai dari tahap perencanaan dan penyusunan sampai pada tahap pelaksanaan dan dalam melakukan perlindungan jangka panjang. Dukungan dari masyarakat diperlukan sejak tahap awal dalam perencanaan kawasan lindung, maka perlu

dijelaskan kepada masyarakat mengenai pentingnya pembangunan kawasan lindung dan tujuan dari kawasan penyangga. Penunjukan wilayah sebagai penyangga berfungsi untuk menjaga kelangsungan hak-hak dari masyarakat dengan pengelolaan tradisional sebagai bagian dari pengelolaan kawasan lindung serta memastikan bahwa masyarakat sekitar juga dapat menikmati keuntungan secara ekologi dari kawasan lindung.

Kepentingan masyarakat sekitar kawasan penyangga diharapkan dapat dipenuhi, dengan cara penerapan program-program pembangunan masyarakat di daerah penyangga. diharapkan, keberhasilan pembangunan di daerah penyangga tersebut dapat mengurangi keinginan dan kesempatan masyarakat untuk melakukan perambahan didalam kawasan. Masyarakat sekitar kawasan bahkan tidak perlu lagi masuk ke wilayah Taman Nasional, karena sebagian besar kebutuhan pokok masyarakat telah dapat dipenuhi dari pengelolaan daerah penyangga hutan bila dipergunakan secara optimal dan efisien.

54

4.2.1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

9

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi peran serta masyarakat dalam pengelolaan Taman Nasional adalah:

1. Faktor internal, yaitu : pendidikan, umur, tingkat penghasilan, jenis pekerjaan dan lama tinggal, ikatan secara psikologis dengan lingkungan sekitar serta tokoh masyarakat.
2. Faktor eksternal, yaitu peran *stakeholder* yang mempunyai pengaruh dalam program serta kegiatan pengelolaan Taman Nasional contoh: LSM, swasta dan Pemda.

Masyarakat yang berada disekitar kawasan konservasi pada umumnya memiliki tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan yang sangat rendah dan mempunyai keterbatasan untuk ikut dan berperan serta dalam pengelolaan taman nasional karena:

1. Kedekatan masyarakat dengan kawasan konservasi
2. Adanya unsur kepentingan baik kepentingan secara historis, sosialreligi dan ekologi maupun ekonomi pada masyarakat lokal/adat
3. Adanya rasa kepedulian dan komitmen masyarakat dan aparat seperti yang ditunjukkan oleh LSM lingkungan maupun kelompok pecinta lingkungan hidup.

Masyarakat yang berada disekitar kawasan TN pada umumnya mempunyai keterbatasan ekonomi, ilmu pengetahuan sehingga memerlukan dorongan dari pihak pemerintah dalam pengelola kawasan untuk membangkitkan peran serta masyarakat agar lebih sadar dan ikut berperan. Pengembangan partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konservasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penempatan masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan dibidang kehutanan sangat mutlak dibutuhkan, sehingga masyarakat dapat berperan secara aktif dan reaktif mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan, sampai pada tahap monitoring dan evaluasi dalam pembangunan kehutanan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan dapat berupa peran serta masyarakat dalam kegiatan penyuluhan kehutanan, kegiatan perencanaan dan pengelolaan kawasan hutan, kegiatan pengelolaan kawasan dan kegiatan pengawasan kawasan

4.2.2. Bentuk Kerjasama Antara Masyarakat dengan Taman Nasional


Pada umumnya masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional mempunyai kebiasaan mengambil tumbuhan dan satwa liar yang berada di dalam kawasan Taman Nasional. Kebiasaan masyarakat

tersebut jelas melanggar Undang-Undang. Sebagai salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut antara lain perlu memberikan pelatihan pembudidayaan berbagai jenis tumbuhan dan satwa liar yang memberikan nilai ekonomis pada masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional.

Untuk melaksanakan hal tersebut diperlukan kerjasama antara pihak Pengelola Taman Nasional dengan pihak perguruan tinggi serta pihak lain terutama dalam hal dukungan dana dari pemerintah, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar Taman Nasional maupun bagi Pengelola Taman Nasional. Kegiatan masyarakat yang semula terbiasa dengan mengambil hasil hutan dari kawasan Taman Nasional dapat beralih profesi. Dengan membuat jamu tradisional, selain dapat memberikan penghasilan tambahan bagi masyarakat sekitar Taman Nasional juga dapat mengubah perilaku, yang semula mengambil hasil hutan dari Taman Nasional menjadi tidak mengambil karena kesibukan membuat jamu. Hal ini menimbulkan jumlah volume untuk masuk ke lokasi Taman Nasional menjadi berkurang, sehingga dapat mendukung kelestarian di Taman Nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar kawasan Taman Nasional.

4.3. Pengelolaan Kawasan Konservasi Berkelanjutan

Dalam rangka perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan, pemerintah telah menetapkan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu unsur aparatur pemerintah Republik Indonesia yang menangani urusan perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam dimaksud. Perlindungan hutan dan konservasi alam merupakan salah satu upaya strategis pembangunan nasional sektor kehutanan karena upaya ini mempunyai kaitan



langsung dengan berbagai aspek ekonomi, sosial, budaya politik maupun aspek lingkungan

Pembangunan yang dilakukan dibidang perlindungan hutan serta konservasi alam adalah upaya dalam mencapai tujuan yaitu : (1) agar terwujudnya fungsi hutan dan kawasan hutan secara maksimal, (2) terkendalinya jumlah populasi tumbuhan yang berada di alam dan satwa liar, (3) terlaksananya pemanfaatan akan jasa lingkungan baik itu keanekaragaman hayati maupun jasa wisata alam yang menghasilkan ekonomi secara optimal dan berkelanjutan dan ini dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat.

BAB V

ASPEK KONSERVASI DAN PENGUASAAN SERTA PENETAPAN KAWASAN HUTAN

91

1. UU No. 5 Tahun 1990 Tentang KSDA

Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam ini dipergunakan dengan tujuan untuk mengusahakan agar terwujudnya kelestarian sumber daya alam dan hayati dan dimanfaatkan seefisien mungkin, serta menjaga keseimbangan alam dan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung secara optimal untuk upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar kawasan dan meningkatkan mutu kehidupan manusia sehingga masyarakat dapat hidup sejahtera.

2. UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah dirubah menjadi UU Nomor 19 Tahun 2004. Undang-Undang ini mengatur tentang kehutanan, yang di mulai dari penguasaan hutan oleh negara semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Penguasaan hutan oleh Negara dengan memberi wewenang kepada pemerintah dengan tujuan:

- a. Mengatur serta mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan serta hasil hutan
- b. Menetapkan status wilayah kawasan tertentu sebagai kawasan hutan maupun bukan kawasan hutan

c. mengatur dan menetapkan hukum atau peraturan antara masyarakat dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan atau tindakan hukum mengenai kehutanan.

Hutan merupakan kekayaan yang telah dikuasai oleh Negara, dapat memberikan manfaat yang banyak bagi umat manusia, karenanya wajib diurus dan dimanfaatkan secara maksimal, serta dijaga kelestariannya secara berkesinambungan dan dipergunakan secara maksimal untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat, juga untuk generasi yang ada pada saat ini maupun untuk generasi dimasa yang akan datang. Hutan memiliki fungsi dan manfaat secara ekologi, sosial budaya, ekonomi secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan perlu diurus, dikelola dan dilindungi serta dimanfaatkan secara berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat, baik generasi saat ini maupun masa yang akan datang.

Sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar kemakmuran masyarakat, maka penyelenggaraan pembangunan kehutanan selalu berkeadilan dan juga berkelanjutan. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan kehutanan selalu dilakukan dengan asas manfaat keterpaduan, lestari, keterbukaan, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, yang dilandasi oleh akhlak mulia dan bertanggung-gugat.

Penguasaan kawasan hutan yang telah dilakukan oleh masyarakat bukanlah merupakan hak kepemilikan, tetapi tetap milik Negara terutama memberikan wewenang kepada pemerintah setempat untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan serta hasil hutan, menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan, mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara masyarakat dengan kawasan hutan, hasil hutan serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Pemerintah memiliki wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak yang lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan. Untuk menjaga agar terpenuhi keseimbangan baik manfaat lingkungan, manfaat sosial budaya serta manfaat secara ekonomi. Pemerintah menetapkan serta mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan didaerah aliran sungai maupun yang ada dipulau dengan sebaran yang proporsional.

Hutan di Indonesia telah digolongkan ke dalam hutan milik negara dan hutan hak negara. Hutan negara ialah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, termasuk di dalamnya hutan-hutan yang sebelumnya dikuasai oleh masyarakat dan telah ditetapkan dengan hukum adat yang sering disebut dengan hutan ulayat. Dimasukkannya hutan-hutan yang dikuasai oleh masyarakat secara hukum adat. Hutan negara dalam pengertiannya adalah suatu kawasan sebagai konsekuensi adanya hak untuk menguasai serta diurus oleh Negara. Negara sebagai satu organisasi yang memiliki kekuasaan atas seluruh rakyat yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hutan hak adalah hutan yang berada ditanah yang telah dikenakan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, seperti hak milik, hak guna usaha dan hak pakai.

Pemanfaatan hutan dilakukan oleh masyarakat dengan pemberian izin oleh pemerintah atau Negara. Kawasan tersebut dapat dimanfaatkan dengan adanya izin serta pemanfaatan jasa dibidang lingkungan. Disamping masyarakat mempunyai hak untuk memanfaatkan hasil hutan juga harus memiliki izin, pemegang izin harus memiliki dan bertanggung jawab atas segala macam kerusakan dan gangguan terhadap hutan serta kawasan hutan yang dipercayakan kepadanya.

Untuk menjamin keberadaan status, fungsi kawasan, kondisi serta fungsi hutan serta kawasan hutan dianggap sangat perlu

dilakukan upaya untuk perlindungan kawasan hutan yaitu untuk mencegah terjadinya serta membatasi kerusakan hutan yang dapat disebabkan oleh perbuatan manusia atau ternak, akibat kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit. Perlindungan hutan adalah upaya untuk mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas keberadaan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan serta investasi dan perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

UU ini dicantumkan dengan ketentuan pidana atas ganti rugi, sanksi administrasi, serta penyelesaian sengketa yang terjadi terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum di bidang kehutanan. Dengan adanya sanksi secara pidana dan sanksi administrasi yang besar diharapkan akan menimbulkan efek jera bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum di bidang kehutanan. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

3. Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan

Peraturan Pemerintah ini merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah ini khusus mengatur tentang perencanaan kehutanan. Perencanaan Kehutanan adalah suatu proses dalam penetapan tujuan, penentuan setiap kegiatan dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan hutan agar tetap lestari untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Adapun Peraturan ini sangat berkaitan dengan konflik tenurial karena PP ini mengatur proses suatu wilayah tertentu yang akan dijadikan kawasan hutan negara, oleh sebab itu proses suatu

wilayah yang akan ditetapkan menjadi suatu kawasan hutan negara yang akan dilindungi harus terjamin akan kepastian hukumnya.

Perencanaan kehutanan meliputi kegiatan :

- a. Inventarisasi hutan;
- b. Pengukuhan kawasan hutan;
- c. Penatagunaan kawasan hutan;
- d. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan; dan
- e. Penyusunan rencana kehutanan.

Kegiatan perencanaan hutan harus didukung oleh peta kehutanan dan data secara numerik. Inventarisasi hutan perlu dilakukan untuk mengetahui, memperoleh data serta informasi tentang sumber daya. Potensi kekayaan alam dan hutan serta lingkungannya secara lengkap perlu dilakukan inventarisasi secara lengkap sehingga proses selanjutnya melaksanakan pengukuhan hutan. Pengukuhan kawasan hutan dilaksanakan oleh Menteri Kehutanan untuk memberikan kepastian hukum terutama untuk status, fungsi, letak, batas serta luas kawasan hutan. Proses pengukuhan kawasan hutan sangat krusial untuk memastikan status atas tanah tersebut, untuk menjamin kepastian hukum atas tanah yang akan dijadikan kawasan hutan negara maka dan tidak menimbulkan permasalahan secara tenurial di masa mendatang, maka proses pengukuhan di kawasan hutan harus berlangsung secara transparan, akuntabel, partisipatif dan bertanggung-gugat.

Pengukuhan atau penunjukan kawasan hutan dilakukan dengan tahapan :

- a. Penunjukan kawasan hutan
- b. Penataan batas kawasan hutan
- c. Pemetaan kawasan hutan
- d. Penetapan kawasan hutan.
- e. Penunjukan kawasan hutan.

f. Penataan batas pada kawasan hutan. Adapun kegiatan yang akan dilakukan dalam tahapan pelaksanaan penentuan dan penataan batas harus mencakup jenis kegiatan:

- 1) Pemancangan patok batas sementara
- 2) Pengumuman hasil pemancangan patok batas sementara
- 3) Inventarisasi serta penyelesaian hak-hak dari pihak ketiga yang berada di sepanjang lokasi batas yang ada di dalam kawasan hutan
- 4) Penyusunan Berita Acara oleh masyarakat tentang pengakuan di sekitar trayek batas dan hasil pemancangan patok pal batas untuk sementara
- 5) Penyusunan Berita Acara untuk Pemancangan batas sementara dan disertai dengan peta pemancangan patok batas untuk sementara
- 6) Pemasangan pal batas harus dilengkapi dengan lorong batas yang jelas
- 7) Pemetaan hasil penataan batas
- 8) Pembuatan serta penandatanganan Berita Acara Tata Batas dan juga Peta Tata Batas
- 9) Pelaporan kegiatan kepada Menteri dengan tembusan Gubernur.

Berdasarkan hasil penunjukan kawasan hutan tersebut, perlu dilakukan penataan batas kawasan hutan dan dilakukan Panitia Tata Batas sekitar Kawasan Hutan. Tahapan pelaksanaan penataan batas mencakup kegiatan:

- 1) Pemancangan patok batas sementara
- 2) Pengumuman hasil pemancangan patok batas sementara
- 3) Inventarisasi hutan berfungsi untuk mendukung dan penyelesaian hak-hak baik dari pihak ketiga maupun yang berada disepanjang trayek pal batas di dalam dan diluar kawasan hutan
- 4) Penyusunan Berita Acara Pengakuan dari masyarakat di sekitar trayek pal batas atas hasil pemancangan patok sementara

- penyusunan Berita Acara Pemancangan batas sementara juga disertai dengan peta pemancangan patok batas sementara
- 5) Pemasangan pal batas yang dilengkapi dengan lorong batas
 - 6) Pemetaan hasil penataan batas
 - 7) Pembuatan dan penandatanganan Berita Acara Tata Batas dan Peta Tata Batas
 - 8) Pelaporan kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur.

Adapun tugas Panitia antara lain bertugas:

- a. Membuat persiapan untuk pelaksanaan dalam penataan pal batas dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
- b. Menyelesaikan masalah-masalah :
 1. Hak-hak atas lahan/tanah disepanjang trayek batas.
 2. Hak-hak atas lahan/tanah yang ada di luar maupun di dalam kawasan hutan.
- c. Memantau seluruh pekerjaan serta memeriksa semua hasil-hasil pelaksanaan dari pekerjaan pal tata batas di lapangan.
- d. Membuat serta menandatangani Berita Acara Tata Batas di Kawasan Hutan serta Peta Tata Batas Kawasan Hutan tersebut.

Setelah melaksanakan kegiatan penataan batas tersebut maka sangat perlu juga dilakukan pemetaan dalam waktu dekat agar rangka kegiatan pengukuhan hutan dan kawasan hutan yang akan dilakukan melalui proses serta pembuatan peta :

- a. Penunjukan kawasan hutan.
- b. Rencana trayek batas.
- c. Pemancangan patok batas sementara.
- d. Penataan batas kawasan hutan.
- e. Penetapan kawasan hutan.

Setelah proses pemetaan selesai maka Menteri LHK menetapkan Kawasan Hutan didasarkan atas Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan yang telah temu gelang. Dalam hal penataan batas kawasan hutan temu gelang tetapi

masih terdapat hak-hak pihak ketiga yang belum diselesaikan, maka kawasan hutan tersebut ditetapkan oleh Menteri dengan memuat penjelasan hak-hak yang ada didalamnya agar diimplementasikan serta bila terjadi permasalahan dapat diselesaikan oleh Panitia Tata Batas yang bertugas pada saat pelaksanaan kegiatan.

4. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.20/Menhut II/2011

Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pedoman Pemetaan Kawasan Hutan Tingkat Kabupaten/Kota. Peta kawasan hutan tingkat kabupaten/kota merupakan acuan dalam pengurusan hutan kabupaten/kota serta menjadi dasar dalam penerbitan izin atau rekomendasi pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. Dalam hal pemetaan haruslah cermat dan teliti terkait titik luar dari kawasan hutan dan memastikan bahwa dalam areal kawasan tidak terdapat hak-hak milik orang lain atau pun enclave, karena dapat mengakibatkan konflik tenurial di kemudian hari.

5. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:P.44/MenhutII/2012 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan

Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, kriteria dan standar pengukuhan kawasan hutan ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Peraturan Menteri ini merupakan petunjuk teknis dalam melakukan pengukuhan kawasan hutan. Saat proses pengukuhan kawasan hutan adalah hal yang sangat krusial, karena hal ini akan tetap terkait akan hak-hak dari masyarakat.

Pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui tahapan:

- a. Penunjukan kawasan hutan
- b. Penataan batas kawasan hutan
- c. Penetapan kawasan hutan.

Penunjukan kawasan hutan meliputi:

- b. Wilayah provinsi
- c. Wilayah tertentu secara parsial.

Penunjukan dari suatu wilayah tertentu dengan keunikan tersendiri secara parsial merupakan tindakan yang tepat dan membutuhkan kekuatan hukum, dan penunjukan areal bukan kawasan hutan agar menjadi kawasan hutan yang akan dilindungi berasal dari:

- a. Lahan yang telah tersedia (kompensasi) akan sebagai pengganti dari tukar menukar kawasan tersebut
- b. Lahan yang sebagai kompensasi harus memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk pinjam pakai kawasan hutan hutan
- c. Tanah timbul
- d. Tanah milik yang diserahkan secara sukarela
- e. Lahan kompensasi harus sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.25/Menhut-II/2014 Tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan

Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan. Penataan batas kawasan hutan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan meliputi kegiatan dalam pembuatan peta trayek batas, melaksanakan pemancangan batas untuk sementara, membuat pengumuman hasil pemancangan batas sementara, melakukan inventarisasi sumber daya, identifikasi

serta melakukan penyelesaian hak-hak pihak ketiga, pembuatan dan penandatanganan berita acara dalam kegiatan penentuan tata batas sementara harus melampirkan : (1) peta lampiran kegiatan pelaksanaan tata batas, (2) pemasangan tanda batas dilapangan dan pengukuran batas, (3) kegiatan pemetaan hasil penataan batas, (4) pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas (5) peta tata batas.

Panitia kegiatan dalam menentukan Tata Batas Kawasan Hutan diketuai oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan, anggota Panitia Tata Batas terdiri dari unsur:

- a. Dinas Kabupaten/Kota : membidangi kehutanan, sebagai sekretaris dan juga merangkap sebagai anggota untuk kawasan hutan produksi serta kawasan hutan lindung, atau UPT, yang menangani bidang kawasan hutan konservasi sebagai sekretaris sekaligus merangkap anggota untuk kawasan hutan konservasi
- b. Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan
- c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
- d. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
- e. UPT berada dilingkungan Kementerian Kehutanan
- f. Perum Perhutani merupakan wilayah kerja yang ada dikawasan kawasan hutan
- g. Camat setempat.

Dengan susunan kepanitian tentang tata batas yang telah ditentukan tersebut seharusnya kegiatan pemetaan kawasan hutantidak terjadi tidak tumpang tindih antara peta kehutanan dengan data peta di Kantor Pertanahan, dan dapat diketahui apabila ada hak-hak dan kewajiban dari pihak ketiga yang berada di dalam kawasan yang akan ditetapkan menjadi kawasan hutan, perlu dibuta secara tertulis sehingga tidak menimbulkan konflik tenurial.

7. UU No. 18 Tahun 2013 Pencegahan Perusakan Hutan

Undang-Undang yang telah disahkan diharapkan dapat mencegah serta memberantas terjadinya kerusakan hutan di Indonesia yang dapat mengalami deforestation sangat parah. Hutan yang ada di Indonesia memiliki luas dan keunikan tersendiri dan merupakan salah satu kawasan hutan tropis, memiliki berbagai jenis keanekaragaman hayati sehingga keberadaannya dapat menjadi tumpuan dan sumber keberlangsungan kehidupan, dengan adanya UU No.18 tentang pencegahan kerusakan khususnya hutan Indonesia berfungsi untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim secara global yang terjadi dengan drastis. Untuk mendukung kegiatan pengelolaan kawasan hutan serta pembangunan dibidang kehutanan dapat berlangsung secara berkelanjutan bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, hutan merupakan salah satu sumber kekayaan alam yang dikuasai oleh negara.

Pembangunan hutan dengan prinsip berkelanjutan sangat memerlukan segala daya dan upaya yang tepat dan sungguh sungguh, karena masih banyak terjadi berbagai tindak kejahatan kehutanan seperti illegal logging, penambangan, galian pada tanpa kawasan tanpa memiliki izin, dan perkebunan tanpa izin. Kejahatan telah terjadi telah menimbulkan kerugian bagi negara dan kerusakan kehidupan sosial budaya serta lingkungan hidup, kerusakan lingkungan yang sangat besar serta telah meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi masalah nasional, regional, bahkan internasional. Akhir-akhir ini terjadi perusakan kawasan hutan yang semakin meluas dan kompleks. Kerusakan yang terjadi tidak hanya di kawasan hutan produksi, melainkan juga telah menuju kawasan hutan lindung ataupun hutan konservasi. Terjadinya perusakan hutan

yang berlangsung secara terus menerus, semakin berkembang dan akan menjadi suatu tindak pidana kejahatan dan dapat berakibat dan berdampak negatif yang luar biasa, bahkan kegiatan perusakan hutan terjadi serta terorganisasi dan melibatkan berbagai pihak-pihak lainnya, bahkan pihak-pihak tersebut yang ikut berpartisipasi berasal dari nasional maupun internasional. Kerusakan yang dapat ditimbulkan telah mencapai pada tingkat yang sangat kritis bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu, perlu penanganan dalam perusakan hutan dan harus dilakukan pencegahan dalam waktu cepat dan secara luar biasa.

Upaya dalam menangani pencegahan dan perusakan hutan dan kawasan hutan sebenarnya telah lama dilakukan oleh pihak pemerintah tetapi belum dapat berjalan secara efektif serta belum menunjukkan hasil secara optimal. Hal itu disebabkan oleh karena peraturan dan perundang-undangan yang telah ada belum mampu secara tegas untuk mengatur tindak pidana dalam perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisir. Maka diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang untuk menindak bagi oknum yang melakukan perusakan hutan, perusakan hutan yang terorganisasi dapat ditangani secara efektif dan efisien serta dapat memberikan efek jera kepada pelaku perusakan.

Berdasarkan diuraikan di atas, maka upaya dalam pemberantasan perusakan hutan melalui undang-undang ini dapat dilaksanakan dengan mengedepankan asas keadilan serta kepastian hukum, keberlanjutan dan tanggung jawab negara, peran serta masyarakat, adanya tanggung gugat, prioritas, serta keterpaduan dan koordinasi.

Selanjutnya, setelah pembentukan undang-undang juga harus memiliki aspek represif dengan mempertimbangkan aspek restoratif dengan tujuan :

- a. Memberikan payung hukum bagi aparat mampu memberi efek jera bagi pelakunya.

- b. Meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak.
- c. terkait melalui lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dalam upaya pemberantasan perusakan hutan.
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menjaga kelestarian kawasan hutan terutama dalam bentuk kontrol sosial, pelaksanaan, pemberantasan terutama perusakan hutan .
- e. Menjalinkan kerja sama secara internasional dalam rangka pemberantasan perusakan kawasan hutan baik secara bilateral, regional, ataupun multilateral.
- f. 90 menjamin akan keberadaan hutan agar tetap berjalan secara berkelanjutan dengan cara tetap menjaga kelestarian sumber daya dan dengan tidak merusak lingkungan sekitar serta ekosistem guna untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera.

Ruang lingkup dari undang-undang ini adalah: (i) pencegahan perusakan hutan; (ii) pemberantasan perusakan hutan; (iii) kelembagaan; (iv) peran serta masyarakat; (v) kerja sama internasional; (vi) perlindungan saksi, pelapor, dan informan; (vii) pembiayaan; dan (viii) sanksi.

Ruang lingkup perusakan hutan yang telah diatur dalam undang-undang meliputi : proses, cara, atau perbuatan yang dapat merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara 69 tidak sah. Pembalakan liar yang secara umum didefinisikan sebagai semua kegiatan dalam pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah dan terorganisasi, sedangkan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang meliputi kegiatan secara terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan dan pertambangan tanpa izin dari Menteri.

Undang-undang ini dititik beratkan pada pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan baik secara terorg 37 sasi maupun tidak terorganisasi, yaitu kegiatan perusakan yang dilakukan oleh

satu kelompok secara terstruktur terdiri dari 2 (dua) orang maupun lebih, dan melakukan perusakan hutan secara bersama-sama dalam waktu tertentu dengan tujuan untuk melakukan perusakan hutan, namun tidak termasuk dalam kelompok masyarakat yang akan melakukan perladangan secara tradisional. Pengecualian kegiatan terhadap perladangan tradisional diberikan kepada masyarakat sekitar kawasan yang telah hidup dan tinggal secara turun-temurun di dalam kawasan wilayah hutan tersebut dan telah melaksanakan kegiatan perladangan dengan mengikuti kebiasaan kegiatan pertanian secara tradisi dan berotasi yang telah ditetapkan oleh kelompok petani.

Upaya dalam pencegahan⁴¹ rusakan hutan yang dilakukan melalui pembuatan kebijakan oleh Pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta dengan peningkatan partisipasi masyarakat. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan, UU telah mengatur kriteria dari perbuatan perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi, perusakan hutan yang dilakukan baik perbuatan langsung dan tidak langsung, maupun perbuatan terkait lainnya yang mengakibatkan kerusakan hutan. Untuk meningkatkan sasaran bagi perusak hutan UU efektivitas telah menetapkan sanksi bagi orang yang melakukan perusakan hutan. UU ini juga telah dilengkapi dan didukung dengan hukum acara yang meliputi : penyidikan, penuntutan dan melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Undang-undang ini mengamanatkan tentang pembentukan dari suatu lembaga untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan serta perusakan hutan terorganisasi yang berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Presiden yang terdiri dari unsur dinas kehutanan, kepolisian setempat, kejaksaan pada wilayah tersebut, dan unsur terkait lainnya seperti unsur kementerian terkait, ahli/pakar dibidangnya, dan wakil masyarakat. Organisasi yang bertanggungjawab selain memiliki fungsi dalam penegakan hukum terutama pencegahan dan perusakan

hutan, lembaga ini juga memiliki peran dan tanggungjawab dalam melakukan kegiatan terutama koordinasi serta supervisi.

Sejak terbentuknya lembaga dan organisasi ³⁹ untuk pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, penanganan dari ³⁹ nua tindak pidana yang terjadi dilapangan terutama tentang perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi sebagaimana yang telah diatur. Sedangkan tindak pidana dalam perusakan hutan dilakukan secara terorganisasi dan yang sedang dalam proses hukum, tetap harus dilanjutkan sesuai dan berdasarkan ketentuan serta peraturan perundang-undangan berlaku yang sebelumnya dan sampai diperolehnya kekuatan hukum tetap.

8. PP No 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan jo Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah ini dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 46 sampai dengan Pasal 51, Pasal 77 dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. PP ini telah mengatur tentang seluruh kegiatan didalam perlindungan hutan, mulai dari pencegahan kebakaran, membatasi kerusakan hutan yang terjadi, kawasan asset hutan dan hasil hutan, kerugian yang disebabkan oleh ulah manusia, ternak, kebakaran, hama, serta penyakit. Perlindungan hutan merupakan usaha untuk mencegah serta membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, baik yang disebabkan oleh karena perbuatan manusia, ternak, kebakaran hutan, hama dan penyakit, dan mempertahankan seluruh milik Negara, baik masyarakat dan perorangan atas keberadaan akan keamanan kawasan hutan, hasil hutan yang berhubungan tentang pengelolaan hutan.

Perlindungan hutan meliputi:

- a. Menjaga serta mengamankan seluruh areal kerjanya yang menyangkut kawasan hutan, hutan dan hasil hutan juga termasuk flora dan fauna.

- b. Mencegah terjadinya kerusakan hutan baik sengaja maupun tidak sengaja dari perbuatan manusia, ternak, kebakaran hutan, hama dan penyakit.
- c. Mengambil tindakan secara cepat dan tepat yang diperlukan terhadap adanya gangguan keamanan hutan.
- d. Melakukan pelaporan setiap adanya kejadian pelanggaran hukum yang terjadi di areal kerjanya kepada instansi kehutanan yang terdekat.

9. Aspek Pemanfaatan dan Penggunaan Atas Kawasan Hutan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah ini merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dalam rangka mengatur tentang pemanfaatan hutan. Pemanfaatan hutan merupakan kegiatan dalam memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan dari hutan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan non kayu serta dapat memungut hasil hutan dalam bentuk kayu maupun non kayu secara efisien dan berkesinambungan agar dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya dan menjaga keanekaragaman jenisnya untuk dapat dimanfaatkan.

Pemanfaatan hutan dapat dilakukan melalui kegiatan:

- a. Pemanfaatan kawasan;
- b. Pemanfaatan jasa lingkungan;
- c. Pemanfaatan secara optimal hasil hutan kayu dan non kayu
- d. Pemungutan hasil hutan kayu dan non kayu.

Pemanfaatan kawasan dapat dimanfaatkan baik oleh badan usaha maupun masyarakat sehingga diperoleh manfaat hutan baik

dari segi ekonomi, sosial maupun ekologi. Pemanfaatan hutan dapat dilakukan dengan memperdayakan masyarakat khususnya masyarakat sekitar hutan, namun sesuai dengan kaidah kehutanan dan tidak menimbulkan kasus tenurial. Pemanfaatan dari jasa lingkungan adalah kegiatan dalam memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan serta tidak mengurangi fungsi utamanya. Pemanfaatan dari hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan serta mengusahakan hasil hutan dalam bentuk kayu dengan tidak merusak lingkungan sekitar dan tidak mengurangi fungsi pokok hutan.

Pemanfaatan dari hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan serta mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dan tidak merusak lingkungan serta tidak mengurangi fungsi pokoknya. Pemungutan hasil hutan bukan kayu adalah merupakan kegiatan untuk mengambil hasil hutan dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu. Permasalahan yang terjadi di dalam pemanfaatan hutan adalah, akses yang diberikan oleh pemegang hak maupun izin kepada masyarakat untuk memanfaatkan kawasan hutan bersama sering berujung pada konflik tenurial.

Pada awalnya masyarakat diberikan akses untuk bersama melakukan pemanfaatan hutan, seperti bercocok tanam musiman di bawah tegakan, namun karena merasa cocok bertanam pada areal tersebut masyarakat yang seharusnya bercocok tanam musiman justru tidak berpindah tempat, dan mengorbankan tanaman hutan, terlebih jika sudah dilakukan turun temurun menjadi areal pertanian akan berujung pada klaim kepemilikan dan sengketa tenurial.

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan.

Peraturan Pemerintah RI ini adalah aturan untuk melakukan ketentuan Pasal 19 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lingkup dari pengaturan dalam PP ini meliputi:

- a. perubahan peruntukan kawasan hutan
- b. perubahan dari fungsi kawasan hutan.

Untuk mengoptimalkan fungsi serta manfaat hutan, kawasan hutan yang sesuai dengan Pasal 19 UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan telah ganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta telah sesuai dengan dinamika permasalahan dan pengendalian dalam pembangunan nasional serta aspirasi masyarakat sangat diperlukan, pada prinsipnya suatu kawasan hutan dapat diubah peruntukan atau fungsinya.

Untuk menjaga terpenuhinya keseimbangan manfaat lingkungan, manfaat sosial budaya, dan manfaat ekonomi, maka perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan has berdasarkan optimalisasi distribusi fungsi dan manfaat kawasan hutan secara lestari serta berkelanjutan dan memperhatikan kondisi kawasan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proposional.

Perubahan dari peruntukan kawasan hutan merupakan perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan. Perubahan dari fungsi kawasan hutan merupakan perubahan dari fungsi hutan dalam satu maupun beberapa kelompok di kawasan hutan menjadi fungsi kawasan yang lain. Tukar menukar kawasan hutan merupakan perubahan kawasan hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas berubah menjadi bukan kawasan hutan dan diimbangi untuk

mengganti lahan yang baru, lahan pengganti dari bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan.

b. PP Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan.

Peraturan Pemerintah ini merupakan aturan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan. Definisi penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut. Penggunaan suatu kawasan hutan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu penggunaan kawasan hutan yang bersifat non komersial dan komersial. Penggunaan kawasan hutan dengan sifat komersial dengan menggunakan kawasan hutan yang bertujuan mencari keuntungan ekonomi dan ekologi.

Pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang dapat menggunakan kawasan hutan seperti meliputi kegiatan religi, pertambangan, instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik serta teknologi energi baru dan terbarukan, untuk pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi, jalan umum, jalan tol, jalur kereta api, sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi, sarana dan asarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah, fasilitas umum, industri terkait kehutanan, pertahanan dan keamanan, prasarana penunjang keselamatan umum, atau penampungan mentara korban bencana alam.

Permasalahan yang dapat timbul akibat adanya penggunaan kawasan hutan oleh masyarakat dapat dikategorikan dalam dua tahap yaitu tahap pertama : pra permohonan, pada umumnya pada tahap ini

penggunaan kawasan hutan masih yang bersifat komersial dan sering menimbulkan klaim dan melakukan gugatan terhadap kawasan hutan yang dimohon, agar pihak-pihak yang mengklaim atas kawasan hutan dan merasa memiliki secara pribadi selalu berharap akan mendapatkan ganti rugi dari pemerintah. Kedua : pasca permohonan, penggunaan kawasan hutan yang akan dipinjamkan, salah satu kewajiban dari pemohon adalah harus menyediakan lahan kompensasi.

66

c. Peraturan Menteri Kehutanan RI No:P.32/MenhutII/2010 Tentang Tukar Kawasan Hutan

Peraturan Menteri Kehutanan ini merupakan untuk melaksanakan ketentuan asal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (5), Pasal 15 ayat (3), Pasal 17 yat (4) dan Pasal 18 ayat (4) PP No. 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Kegiatan tukar menukar suatu kawasan hutan dilakukan untuk:

- a. Pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di luar kegiatan kehutanan yang memiliki sifat lahan permanen
- b. Menghilangkan zona penyangga tertentu dalam rangka memudahkan pengelolaan kawasan hutan
- c. Memperbaiki batas kawasan hutan.

Pembangunan yang sedang berlangsung di luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen yaitu untuk:

- a. Penempatan korban bencana alam;
- b. kepentingan umum, termasuk sarana penunjang, meliputi:
 1. Waduk dan bendungan
 2. Fasilitas pemakaman
 3. Fasilitas pendidikan
 4. Fasilitas keselamatan umum
 5. Rs umum serta pusat kesehatan masyarakat
 6. Kantor pemerintah dan/atau kantor pemerintah daerah

7. Permukiman dan/atau perumahan sederhana
8. Transmigrasi
9. Bangunan industri
10. Pelabuhan
11. Bandar udara
12. Stasiun kereta api
13. Terminal
14. Pasar umum
15. Pengembangan/pemekaran wilayah
16. Pertanian tanaman pangan
17. Budidaya pertanian
18. Perkebunan
19. Perikanan
20. Peternakan
21. Sarana olah raga.

Kepentingan secara umum yang dilakukan dan kebutuhan oleh Pemerintah daerah dapat dikelompokkan sebagai kepentingan terbatas, yaitu:

- a. Fasilitas pemakaman
- b. Fasilitas pendidikan
- c. Fasilitas keselamatan umum
- d. Rumah sakit umum dan pusat untuk kesehatan masyarakat sekitar kawasan
- e. Kantor pemerintah dan/atau kantor pemerintah daerah
- f. Permukiman dan/atau perumahan sederhana
- g. Transmigrasi
- h. Pengembangan/pemekaran wilayah.

Kewajiban bagi pemohon tukar dan menukar kawasan adalah menyediakan lahan pengganti. Lahan pengganti harus memenuhi persyaratan:

- a. Letaknya, luas wilayah dan batas lahan pengganti yang jelas
- b. Letaknya berbatasan langsung dengan kawasan hutan;

- c. Terletak di sekitar daerah aliran sungai, atau berada pada satu pulau, dan/atau provinsi yang sama
- d. Dapat dihutankan kembali dengan cara konvensional
- e. Tidak dalam kondisi sengketa serta bebas dari pembebanan dan hak tanggungan
- f. Mendapat rekomendasi dari gubernur dan Bupati/walikota.

Oleh sebab itu Tim Terpadu maupun Tim Tukar Menukar harus benar-benar hati-hati dalam melaksanakan tugasnya.

- d. Peraturan Menteri Kehutanan RI No. : P. 33/MenhutII/2010 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi

Peraturan Menteri Kehutanan ini merupakan aturan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 19 ayat (5), Pasal 22 ayat (5), Pasal 23 ayat (3), Pasal 26, dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan hutan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi. Pada prinsipnya Peraturan Menteri Kehutanan ini sama dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.32/Menhut-II/2010 Tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan.

10. Peraturan Menteri Kehutanan RI No: P. 34/MenhutII/2010 Tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan

Peraturan Menteri Kehutanan ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (3) PP No. 10 Tahun 2010 yaitu Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, perlunya menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan dan Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan. Perubahan fungsi hutan dari suatu kawasan hutan adalah terjadinya perubahan sebagian ataupun secara keseluruhan hutan, baik dari sisi fungsi hutan dalam satu kawasan atau terdiri dari beberapa kawasan hutan dan akan menjadi fungsi kawasan yang lainnya. Konflik tenurial biasa terjadi karena

adanya perubahan fungsi dari fungsi produksi menjadi fungsi lindung atau fungsi konservasi, sehingga masyarakat sekitar hutan tidak mempunyai akses pemanfaatan hutan di bawah tegakan.

11. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.39/MenhutII/2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat

Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah menjadi PP No. 3 Tahun 2008, tentang pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui Kemitraan Kehutanan secara legal. Maksud dan tujuan pemberdayaan masyarakat melalui Kemitraan Kehutanan adalah untuk mengembangkan seluruh kapasitas dan memberikan akses bagi masyarakat setempat dalam rangka menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terutama organisasi sebagai Pemegang Izin dan pemanfaatan hutan atau Pengelola Hutan, bagi Pemegang Izin usaha dan industri primer hasil hutan, Kesatuan Pengelolaan Hutan wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat setempat secara berkesinambungan.

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan melalui Kemitraan Kehutanan agar terwujudnya masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat secara langsung, melalui penguatan kapasitas pemberdayaan masyarakat dengan memberikan akses, dan ikut serta dalam mencapai terwujudkannya kegiatan pengelolaan hutan secara lestari, dilakukan secara bertahap serta dapat berkembang lebih baik dan menjadi pelaku ekonomi yang mandiri, bertanggung jawab serta profesional. Dalam hal masyarakat telah bermitra dengan pemegang hak pengelolaan atau pensi konflik temegang izin untuk memanfaatkan kawasan hutan sudah berlangsung cukup lama mempunyai potensi konflik tenurial, masyarakat merasa seolah-olah tanah kawasan hutan adalah miliknya sendiri.

12. Peraturan Menteri Kehutanan RI No: P.16/MenhutII/2014 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Peraturan Menteri Kehutanan ini adalah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012, telah ditetapkan Peraturan Menteri-Hut No. P.18/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/MenhutII/2013. Selain itu peraturan ini dalam rangka peningkatan tata kelola, pengendalian penggunaan kawasan hutan, serta percepatan pelayanan pinjam pakai kawasan hutan perlu menetapkan kembali Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Dengan adanya kawasan pinjam pakai maka penggunaan kawasan hutan tersebut bertujuan untuk menentukan, mengatur dan mengawasi penggunaan sebagian kawasan untuk kepentingan pembangunan ekonomi sekitar kawasan dan berada di luar kegiatan kehutanan.

BAB VI

PENUTUP

Kegiatan pengelolaan kawasan konservasi harus berkelanjutan baik dari segi sistem pengelolaan, ekologi, dan peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat. Permasalahan serta ancaman yang muncul dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan akan menimbulkan dampak secara langsung dan signifikan terhadap keberadaan dan keberlanjutan ekologi dan akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan bila tidak dapat diatasi akan menyebabkan degradasi yang cukup tinggi terhadap sumber daya alam, sehingga harus ditangani dengan baik secara lintas sektor melalui kebijakan pengelolaan yang mampu memberikan dampak keberlanjutan pembangunan kelautan dan perikanan. Penerapan sistem otonomi daerah memberikan kemampuan yang sangat strategis dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan sebagai sumber penghidupan bagi masyarakat yang berkelanjutan.

28

Dengan cara tersebut sangat diharapkan adanya upaya perlindungan terhadap sistem dalam penyangga kehidupan, pengawetan sumber daya plasma nutfah dan ekosistemnya serta pemanfaatan sumberdaya alam yang berjalan secara lestari dapat terwujud dan berkesinambungan.

2

Upaya konservasi melalui kawasan konservasi diharapkan dapat meminimalisasi dan mencegah kehilangan sumberdaya alam yang lebih parah, yaitu dengan menyisihkan lokasi-lokasi yang memiliki potensi keanekaragaman jenis hewan maupun tumbuhan, keunikan dan gejala alam yang terjadi, beserta keunikan ekosistemnya dibagi menjadi 4 (empat) zona, yaitu (1) zona inti ini

merupakan daerah yang dilarang mengambil sumber daya alam yang ada dikawasan hutan, (2) zona berkelanjutan yaitu zona yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat namun tidak diperbolehkan untuk mengganggu sumberdaya alam, (3) zona pemanfaatan adalah zona yang dapat dieksploitasi dengan nilai ekonomi tetapi harus mempertimbangkan azas kelestarian dan berkesinambungan dan (4) zona lainnya, zona ini tergantung pada wilayahnya. Upaya ini dilakukan selain untuk melindungi keanekaragaman sumberdaya yang masih tersisa, juga memberikan kesempatan bagi lingkungan dan ekosistem untuk pulih dari kerusakan.

55

Konservasi menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Akan tetapi, di beberapa kawasan konservasi masih terjadi pelanggaran atas akses pemanfaatan yang merusak lingkungan bahkan sebagian masyarakat bermukim di sekitar kawasan konservasi dan belum merasakan manfaat ekonomis dari keberadaan konservasi. Fenomena ini terjadi karena performa kawasan konservasi masih rendah dan tingkat pengelolaan yang belum efektif. Kegiatan pengelolaan kawasan konservasi harus berkelanjutan baik dari segi sistem pengelolaan, ekologi, dan peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan ancaman dalam pengelolaan kawasan konservasi berdampak secara signifikan terhadap keberlanjutan ekologi dan kesejahteraan masyarakat dan menyebabkan degradasi sumberdaya alam, yang harus ditangani dengan baik secara lintas sektor melalui kebijakan pengelolaan kawasan agar mampu untuk memberikan dampak positif serta keberlanjutan pembangunan kelautan dan perikanan. Penerapan sistem otonomi daerah memberikan kemampuan yang sangat strategis dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan sebagai sumber penghidupan bagi masyarakat yang berkelanjutan.

Achmadi, Abu : Cholid, Narbuko. 2005. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara.

45

Arnstein, Sherry R. 1969. A Ladder of Citizen Participation. <http://lithgow-schmidt.dk/sherry-arnstein/ladder-of-citizen-participation.html>.

Anjani, Bakti. 2014. Kajian manfaat pengelolaan kawasan konservasi perairan bagi perikanan berkelanjutan (Studi Kasus Perairan Laut Berau, Kalimantan timur). [Tesis]. Pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan. Institut pertanian bogor. Bogor.

Ann Seidman dan Robert Seidman, 2000. Penyusunan Rancangan Undang-undang untuk Perubahan Sosial yang Demokratis ; sebuah Panduan untuk Pembuatan Rancangan Undang-undang (terjemahan).

Adrianto, L. 2006. Pengenalan Konsep dan Metodologi Valuasi i Ekonomi Sumberdaya Pesisir dan Laut. PKSPL IPB. Bogor.

18

Anonim, 2002. Peraturan Nagari Barung- Barung Belantai Nomor 02/PN/BBB 2002, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Pemerintah Nagari Baung Baung Babantai. Pesisir Selatan.

25

Ahdiat. 2014. Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Taman Wisata Perairan Kapoposang dan Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Pangkep. Universitas Hasanuddin. Tesis.

Carter, Jane with Jane Gronow. 2005. CIFOR Occasional Paper No. 43 Recent Experience In Collaborative Forest Management A Review Paper. Center for International Forestry Research. Bogor.

Clifton, J. 2003. Prospects for co-management in Indonesia's marine protected areas. *Marine Policy* 27, 389–395. COREMAP, 2006. *Buku Panduan Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat*. COREMAP. Jakarta.

7
Dwiyanto, Agus. 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

_____. 2010. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Day, J. 2002. Zoning lessons from the Great Barrier Reef Marine Park. *Ocean and Coastal Management*, 45: 139–156

Ditjen KP3K. 2012. *Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil (EKKP3K)*. Keputusan Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Nomor KEP.44/KP3K/12. Jakarta.

Farrell, Mark Anthony, Oczkowski, Edward, & Kharabsheh, Radwan. 2011. Market orientation, learning orientation and organisational performance in international joint ventures. *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics*, 20(3), 289-308.

48
Fathoni, T. 2016. *Komitmen Pengelolaan KSDAE*. Presentasi disampaikan pada Pertemuan Koordinasi Dirjen KSDAE dan USAID LESTARI. Februari 2016

79
Fauzi, Akhmad, 2010. *Ekonomi Perikanan*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Fernández, M., & Castilla, J. C. 2005. Marine Conservation in Chile: Historical Perspective, Lessons, and Challenges. *Conservation Biology* 19(6):, 1752-1762. Francini-Filho,

73

Friedlander, A., J. SladekNowlis., J. A. Sanches., R. Appeldoorn., P. Usseglio., C. McCormick., S. Bejarano., and A. Mitchell-Chui. 2003b. Designing Effective Marine Protected Areas in Seaflower Biosphere Reserve, Colombia, Based on Biological and Sociological information. *Conservation Biology* 17: 1769 – 1784

Gell, F.R. and C.M. Roberts. 2003. *The Fishery Effects of Marine Reserves and Fishery Closures*. WWF-US, 1250 24th Street, NW, Washington, DC 20037, USA. Hartono, Jogyianto. "Teori Portofolio Dan Analisis Investasi". BPFE, Yogyakarta.

Hermawan Kartajaya. 2010. *Brand Operation The Official MIM Academy course book*. Jakarta : Esesnsi Erlangga Group.

15

Hockings, M., S. Stolton, F. Leverington, N. Dudley, J. Courrau. 2006. *Evaluating Effectiveness: A Framework for Assessing Management Effectiveness of Protected Area 2nd Edition*. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK

25

Huffard, C., Erdmann, M., & Gunawan, T. 2012. *Geographic Priorities for Marine Biodiversity Conservation In Indonesia*. Jakarta: Ministry of Marine Affairs and Fisheries and Marine Protected Areas Governance Program.

84

Ilham. 2009. *Kajian Dampak Kawasan Konservasi Laut Daerah Terha dan Kondisi Ekologi Terumbu Karang (Studi Kasus Pulau Natuna, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau)*. TESIS. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Jufrin Rizal, 2000. *Sosiologi Perundang-undangan*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Keban, Yermias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori, dan Isu*. Gava Media. Yogyakarta.

Krippendorff, Klaus. 1991. Analisis Isi Pengantar Teori dan Metodologi. CV. Rajawali. Jakarta.

30

Kerlinger, F. N. & Lee, H. B. 2010. Foundations of behavioral research. 4th ed. Harcourt College Publishers: Orlando, US.

30

Lee, M. C., & Hwan, I. S. 2005. Relationships among service quality, customer satisfaction, and profitability in the Tawaniese banking industry. International Journal of Management, 22, 635-648.

40

Larson, A. M., and Soto, F. 2008. Decentralization of Natural Resource Governance Regimes. The Annual Review of Environment and Resources.

65

Maliao, R., R.S. Pomeroy and R. G. Turingan. 2009. Performance of Community-based Coastal Resource Management (CBCRM) Programs in The Phillippines : A Meta- Analysis. Marine Policy 33 : 818 – 825.

Mazmanian, D.A and Sabatier, P.A. 2005. Implementation and public policy. London: Scoot, Foresman and company McCook. L. J., G. R. Almany., M. L. Berumen., J. C. Day., A. L. Green., G. P. Jones., J. M. Leis., S. Planes. G. R. Russ. P. F. Sale., S. R. Thorrold. 2009. Management under uncertainty: guide-lines for incorporating connectivity into the protection of coral reefs. Coral Reefs 28:353–366

67

Monaco, M. E., A M. Friedlander., C. Caldow., J. D. Cristensen., C. Rogers., J. Beets., J. Miller and R. Boulon. 2007. Characterising Reef Fish Population and Habitats Within and Outside the US Virgin Islands Coral Reef National Monument : A Lesson in Marine Protected Area Design. The Autors Journal Compilation. Blackwell Publishing Ltd.

Mulyana, Y dan A. Dermawan. 2008. Konservasi Kawasan Perairan Indonesia Bagi Masa Depan Dunia. Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut, Jakarta.

Narbuko, Y. dan Ahmad. A. 2007, Metodologi Penelitian. Bumi Aksara

Nessa, M. N. dan A. Arahman. 2015. Pengembangan Pengelolaan Teripang Di Bagian Selatan Sulawesi. Makalah Penunjang No. B 16. Seminar Laut Nasional II. Jakarta. Hal 6

Nurlia, 2012. Determinasi Faktor-Faktor Kunci Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penetapan dan Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut, Disertasi Program Pascasarjana Unhas.

Najih, Mokh., Fifik Wiryani, Sirajuddin, Ana Sopanah. 2006. Hak Rakyat Mengontrol Negara: Membangun Model Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. YAPPIKA. Jakarta.

Nikijuluw, V. 2002. Rezim Pengelolaan Sumber Daya Perikanan. PT Pustaka - Cidesindo, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132. 19 Agustus 1998. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56. 19 Mei 2011. Jakarta.

Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 19/Menhut-II/2004 Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Konservasi.

Prasojo, Eko, Irfan Ridwan Maksum, Teguh Kurniawan. 2006. Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah: Antara Model

Demokrasi Lokal dan Efisiensi Struktural. DIA FISIP UI. Jakarta.

Pelletier, L. G., Fortier, M. S., Vallerand, R. J., & Briere, N. M. 2005. Associations among perceived autonomy support, forms of selfregulation, and persistence: A prospective study. *Motivation and Emotion*, 25, 279–306

Pomeroy R.S, John E.Parks, Lani M.W. 2004. How is Your MPA Doing? A Guidebook of Natural and Social Indicators for Evaluating Marine Protected Area Management Effectiveness. IUCN. UK.

61 P.F., Cowen, R.K., Danilowicz, B.S., Jones, G.P., Kritzer, J.P., Lindeman, K.C., Planes, S., Polunin, N.V.C., Russ, G.R., Sadovi, Y.J., Steneck, R.S., 2005. Critical science gaps impede use of no-take fishery reserves. *Trends on ecology and evolution* 20, 7.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.14/Menhut-II/2007 tentang Tatacara Evaluasi Fungsi Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam Dan Taman Buru.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 31/Menhut-II/2009 Tentang Akta Buru Dan Tata Cara Permohonan Akta Buru.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 19/Menhut-II/2010 Tentang Penggolongan Dan Tata Cara Penetapan Jumlah Satwa Buru.

Richard Kenchington., Francini-Filho, R.B and R.L. Moura. 2008. Evidence for Spillover of Reef Fishes from No-Take Marine Reserve : An Evaluation using The Before-After Control-Impact (BACI) Approach. *Fisheries Research* 93 : 346 – 356.

Rita C. Abecasis, Pedro Afonso, Ana Colaço, Nancy Longnecker, Julian Clifton, Luisa Schmidt, and Ricardo S. Santos. 2015. Marine Conservation in the Azores: Evaluating Marine Protected Area Development in a Remote Island Context. *Frontiers In Marine Science*. Vol. 2. Article 104. www.frontiersin.org. diakses pada tanggal 18 Mei 2017 Pukul 22.30.

77

Robert, C.M. 2003. Application of ecological criteria in selecting marine reserve and developing reserve networks. *Ecol. Appl* 13, s215 – s228. Robert CM and Hawkins JP. 2000. *Fulli Protected Marine Reserves : A Guide*, Washington DC USA : University Of York. Sale,

R.B and R.L. Moura. 2008. Evidence for Spillover of Reef Fishes from No-Take Marine Reserve : An Evaluation using The Before-After Control-Impact (BACI) Approach.

Sumarto, Hetifah SJ. 2009. Inovasi, Partisipasi, dan Good governance 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

42

Salm, R.V. John Clark, and Erkki Siirila 2000. *Marine and Coastal Protected Areas: A guide for planners and managers*. IUCN, Washington DC.

22

Saru, A. 2007. Kebijakan Pemanfaatan Ekosistem Mangrove secara terpadu dan Berkelanjutan di Kab. Barru Sulawesi Selatan. *Disertasi PKSPL-Pascasarjana IPB Bogor*.

102

Santosa Andri, dan Abidah B. 2016. *Pengelolaan Kawasan Konservasi Secara Kolaboratif*. *Lestari Papers : Kawasan Konservasi di Indonesia dan Tantangannya*. www.Lestari-Indonesia.org. Diakses pada tanggal 19 Juli 2017 pukul 23.33, WIB. 2009. *Metode penelitian sosial*. Refika aditama. Bandung.

16

Sobari MP, Kinseng RA dan Priyatna FN. 2003. Membangun Model Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berkelanjutan Berdasarkan Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan :Tinjauan Sosiologi Antropologi. Buletin ekonomi perikanan. 5 (1) : 41-48

71

71 Sekretariat Negara RI, 2004. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Peubah Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073, Sekretariat Negara RI. Jakarta

38

Taylor, S. J., & Bogdan, R. 1998. Introduction to qualitative research methods: A guidebook and resources (3rd ed.). New York: John Wiley & Sons

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167. 30 September 1999. Jakarta.

Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Wrihatnolo, Randy R., Riant Nugroho Dwidjowijoto. 2007. 19 Manajemen Pemberdayaan. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.


Wahyudi, Redy, 2008, Analisa Segmentasi Pasar Merek Produk Omus Dalam Meningkatkan Daya Saing Pada Asli Dagadu Djogja Dengan Metode BCG Dan Analisis SWOT, Teknik Industri, Institut Sains & Teknologi AKPRIND, Yogyakarta. (Skripsi Tidak di Publikasikan)

29

Weibel CM & Sabatier PA, 2007. A Guide to the Advocacy Coalition Framework. Dalam Frank F, Gerald JM & Mara SS (Eds). Handbook of Public Policy Analysis. USA: CRC Press.

22

Yasa I.G.W. dan Murjana. 2010. Ekonomi Hijau, Produksi Bersih dan Ekonomi Kreatif: Pendekatan Pencegahan Resiko



Lingkungan Menuju Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas di
Provinsi Bali. *Jurnal Bumi Lestari.*, 10(2): 285-294.

BIODATA PENULIS



Dr. Sarintan Efratani Damanik, S.Hut, M.Si., adalah dosen pada Universitas Simalungun (USI). Lahir di Kota Pematangsiantar 19 April 1971. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Kehutanan S-1 tahun 2001 di Universitas Simalungun (USI). Gelar Magister Pembangunan Wilayah Pedesaan diperoleh tahun 2007 di Universitas Andalas (UNAND) Padang. Gelar Doktor Perencanaan Wilayah diperoleh tahun 2017 di Universitas Sumatera

Utara (USU). Saat ini mengampu beberapa matakuliah pada jenjang S1 dan S2, pada Sekolah Pascasarjana USI mengajar di Program Perencanaan Wilayah dan Kota.

Buku yang telah diterbitkan adalah Perencanaan Pembangunan Kehutanan. Beberapa karya ilmiah lain berupa makalah yang berskala nasional maupun internasional dapat ditemukan di Perpustakaan USI. Sementara itu suatu buku yang berjudul Perencanaan Perkotaan Ekologis masih dalam persiapan untuk diterbitkan.

PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	andyangelo1993.blogspot.com Internet Source	1%
2	core.ac.uk Internet Source	1%
3	surajis.wordpress.com Internet Source	1%
4	id.123dok.com Internet Source	1%
5	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	1%
6	docplayer.info Internet Source	1%
7	eprints.undip.ac.id Internet Source	1%
8	Submitted to Universitas Terbuka Student Paper	1%
9	repository.unpas.ac.id Internet Source	<1%
10	sitiaycube.blogspot.com Internet Source	<1%

11	fwi.or.id Internet Source	<1 %
12	www.forda-mof.org Internet Source	<1 %
13	teukuseven6714.blogspot.com Internet Source	<1 %
14	adoc.pub Internet Source	<1 %
15	legimanikl93.blogspot.com Internet Source	<1 %
16	123dok.com Internet Source	<1 %
17	yuliasamaya.wordpress.com Internet Source	<1 %
18	adoc.tips Internet Source	<1 %
19	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
20	www.pelni.co.id Internet Source	<1 %
21	www.gurupendidikan.co.id Internet Source	<1 %
22	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
23	makati24.blogspot.com Internet Source	

<1 %

24

jdih.sidoarjokab.go.id

Internet Source

<1 %

25

www.kkji.kp3k.kkp.go.id

Internet Source

<1 %

26

jurnalbumi.com

Internet Source

<1 %

27

id.scribd.com

Internet Source

<1 %

28

www.scribd.com

Internet Source

<1 %

29

journal.unair.ac.id

Internet Source

<1 %

30

etd.uum.edu.my

Internet Source

<1 %

31

www.akar.or.id

Internet Source

<1 %

32

vdocuments.site

Internet Source

<1 %

33

es.scribd.com

Internet Source

<1 %

34

meliarosalina.blogspot.com

Internet Source

<1 %

35

tirto.id

Internet Source

<1 %

36	frankyzamzani.files.wordpress.com Internet Source	<1 %
37	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1 %
38	jar.sagepub.com Internet Source	<1 %
39	www.jogloabang.com Internet Source	<1 %
40	Submitted to University of Birmingham Student Paper	<1 %
41	repository.lppm.unila.ac.id Internet Source	<1 %
42	www.helcom.fi Internet Source	<1 %
43	www.theceli.com Internet Source	<1 %
44	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
45	Submitted to University College London Student Paper	<1 %
46	environmentaloverandother-aboutbio.blogspot.com Internet Source	<1 %
47	tobirin.blog.unsoed.ac.id Internet Source	<1 %

www.lestari-indonesia.org

48

Internet Source

<1 %

49

Submitted to Universitas Islam Malang

Student Paper

<1 %

50

cahyadiblogsan.blogspot.com

Internet Source

<1 %

51

icel.or.id

Internet Source

<1 %

52

www.dephut.go.id

Internet Source

<1 %

53

docslide.us

Internet Source

<1 %

54

idoc.pub

Internet Source

<1 %

55

www.dinpendikpkp.go.id

Internet Source

<1 %

56

allnextbooks.com

Internet Source

<1 %

57

kesmavet.ditjenpkh.pertanian.go.id

Internet Source

<1 %

58

moam.info

Internet Source

<1 %

59

text-id.123dok.com

Internet Source

<1 %

60

www.mandandi.com

Internet Source

<1 %

61	www.reefresilience.org Internet Source	<1 %
62	meilindasuriani.wordpress.com Internet Source	<1 %
63	uwityangyoyo.wordpress.com Internet Source	<1 %
64	Anita Kamilah, Yuyun Yulianah. "LAND TENURE SYSTEM DALAM MELINDUNGI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DAN KEDUDUKANNYA DALAM HUKUM AGRARIA NASIONAL", Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 2018 Publication	<1 %
65	www.cavehill.uwi.edu Internet Source	<1 %
66	Imam Asmarudin, Siswanto, Fajar Ari Sudewo. "Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk Penempatan Korban Tanah Longsor", Diktum : Jurnal Ilmu Hukum, 2019 Publication	<1 %
67	archive.epa.gov Internet Source	<1 %
68	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
69	garuda.ristekbrin.go.id Internet Source	<1 %

70

Edward Mandala, Rendra Setyadiharja, Jefri, Rio Refnaldi Nurul Mulyani. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB) (Studi Kasus di Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan Kijang)", JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, 2016

Publication

<1 %

71

Maulana Firdaus, Yesi Dewita Sari. "PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN KONVERSI SUMBERDAYA PERIKANAN (Studi Kasus di Lubuk Panjang-Barung Balantai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat", Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 2017

Publication

<1 %

72

www.jurnal.unikal.ac.id

Internet Source

<1 %

73

Submitted to CSU, Long Beach

Student Paper

<1 %

74

Syofia Agustini, Arya Hadi Dharmawan, Eka Intan Kumala Putri. "Bentuk Pengelolaan Hutan Nagari Sungai Buluh Kabupaten Padang Pariaman", BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, 2018

Publication

<1 %

75

beritahariansurya.blogspot.com

Internet Source

<1 %

76	budiyantoug.wordpress.com Internet Source	<1 %
77	irphouse.com Internet Source	<1 %
78	liburanku.co.id Internet Source	<1 %
79	repository.unib.ac.id Internet Source	<1 %
80	solehkamaludin.blogspot.com Internet Source	<1 %
81	www.buletinpillar.org Internet Source	<1 %
82	www.mongabay.co.id Internet Source	<1 %
83	1lib.us Internet Source	<1 %
84	Silverius Ariston, Unstain N.W.J Rembet, Denny B.A Karwur. "Status and strategy of marine protected area in Uwedikan Village, Luwuk Timur District, Banggai Regency", AQUATIC SCIENCE & MANAGEMENT, 2019 Publication	<1 %
85	Submitted to Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Student Paper	<1 %
86	agusmartua-hasibuan.blogspot.com Internet Source	<1 %

87	docobook.com Internet Source	<1 %
88	harjoshrian.blogspot.com Internet Source	<1 %
89	jurnal.untan.ac.id Internet Source	<1 %
90	lib.ui.ac.id Internet Source	<1 %
91	manggalaagniketapang.blogspot.com Internet Source	<1 %
92	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
93	www.bpkp.go.id Internet Source	<1 %
94	www.readbag.com Internet Source	<1 %
95	www.uny.ac.id Internet Source	<1 %
96	Angelsen A., Brockhaus M., Kanninen M., Sills E., Sunderlin W.D., Wertz-Kanounnikoff S., (eds.). "Mewujudkan REDD+: strategi nasional dan berbagai pilihan kebijakan", Center for International Forestry Research (CIFOR), 2010 Publication	<1 %
97	Dede Frastien, Iskandar Iskandar, Edra Edra Satmaidi. "PEMANFAATAN RUANG	<1 %

BERDASARKAN RENCANA TATA RUANG
DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KAWASAN
TAMAN WISATA ALAM PANTAI", Supremasi
Hukum: Jurnal Penelitian Hukum, 2019

Publication

98	eprints.unm.ac.id Internet Source	<1 %
99	geografitok.blogspot.com Internet Source	<1 %
100	pagurawan.wordpress.com Internet Source	<1 %
101	qdoc.tips Internet Source	<1 %
102	researcharchive.lincoln.ac.nz Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On